

**PERJANJIAN SEWA MOBIL SECARA LISAN YANG DI  
DASARI KEPERCAYAAN**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan  
Tugas Akhir Mahasiswa**

**Oleh:  
Rahma Adella Mulya  
NPM 2206200613P**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERJANJIAN SEWA MOBIL SECARA LISAN YANG DI  
DASARI KEPERCAYAAN  
Nama : RAHMA ADELLA MULYA  
Npm : 2206200613P  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 7 Agustus 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>MUKHS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0114096201	<u>Dr. BILDAN SIGALINGGIN, S.H., M.H.</u> NIDN.0116018002	<u>TAUFIK HIDAYAT MUBIS, S.S., S.H., M.H.</u> NIDN.0113118604

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar menyebutkan  
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 7 Agustus 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : RAHMA ADELLA MULYA**  
**NPM : 2206200613P**  
**PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN SEWA MOBIL SECARA LISAN YANG DI DASARI  
KEPERCAYAAN**

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**

**NIDN. 0122087502**

Sekretaris

**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**

**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. MUKLIS, S.H., M.H.
2. Dr. BILDAN SIGALINGGIN, S.H., M.H.
3. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.

1. ....  
2. ....  
3. ....



# FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **7 Agustus 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RAHMA ADELLA MULYA  
NPM : 2206200613P  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PERJANJIAN SEWA MOBIL SECARA LISAN YANG DI DASARI KEPERCAYAAN

Penguji : 1. MUKLIS, S.H., M.H. NIDN: 0114096201  
2. Dr. BILDAN SIGALINGGIN, S.H., M.H. NIDN: 0116018002  
3. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H. NIDN: 0113118604


Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 7 Agustus 2025

Ketua PANITIA UJIAN Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Ulu meninjau surat ini agar diketahui  
Nama dan tanggapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : RAHMA ADELLA MULYA  
**NPM** : 2206200613P  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERJANJIAN SEWA MOBIL SECARA LISAN YANG DI DASARI KEPERCAYAAN  
**PENDAFTARAN** : 22 JULI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.  
NIDN. 0113118604



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Sila menjajaki surat ini agar dikehendaki  
honor dan tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RAHMA ADELLA MULYA  
NPM : 2206200613P  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PERJANJIAN SEWA MOBIL SECARA LISAN YANG DI  
DASARI KEPERCAYAAN  
Dosen Pembimbing : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.  
NIDN. 0113118604

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 22 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [@](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

File ini merupakan surat resmi yang diterbitkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAHMA ADELLA MULYA  
NPM : 2206200613P  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN SEWA MOBIL SECARA LISAN YANG DI DASARI  
KEPERCAYAAN

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 18 Juli 2025

Dosen Pembimbing

  
**TAUFIK LUBIS, S.S., S.H., M.H**  
NIDN. 0113118604



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : RAHMA ADELLA MULYA  
**NPM** : 2206200613P  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERJANJIAN SEWA MOBIL SECARA LISAN YANG DI DASARI KEPERCAYAAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 19 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



**RAHMA ADELLA MULYA**

**NPM. 2206200613P**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Canggal Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BN-PT/Ak.Pg/PT/HH/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [M rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [ig umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

UIN  
UIN  
UIN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

**Nama** : RAHMA ADELLA MULYA  
**NPM** : 2206200613P  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : PERJANJIAN SEWA MOBIL SECARA LISAN YANG DI DASARI KEPERCAYAAN  
**Dosen Pembimbing** : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S.,S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	30 / 10 / 2024	ACC Judul.	
2	16 / 11 / 2024	Pengantian Judul dan Rumusan Masalah.	
3	30 / 01 / 2025	Bimbingan Proposal.	
4	17 / 02 / 2025	Perbaikan Penulisan.	
5	27 / 03 / 2025	Revisi Proposal.	
6	7 / 05 / 2025	Sempro.	
7	28 / 6 / 2025	Penelitian.	
8	16 / 07 / 2025	Revisi Skripsi	
9	18 / 07 / 2025	ACC Sidang.	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

  
TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S.,S.H.,M.H  
NIDN : 0113118604

# **PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SECARA LISAN YANG DI DASARI KEPERCAYAAN**

## **ABSTRAK**

**Rahma Adella Mulya**

Perjanjian sewa-menyewa pada umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan perjanjian yang dilakukan secara lisan, terutama di masyarakat yang hubungan sosialnya kuat dan dilandasi rasa saling percaya. Penelitian ini membahas perjanjian sewa mobil yang dilakukan secara lisan, dengan fokus pada dasar kepercayaan antarpihak sebagai fondasi utama hubungan hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kepercayaan menjadi dasar terbentuknya perjanjian sewa mobil secara lisan antara pemberi dan penyewa mobil, untuk mengetahui apakah perjanjian sewa mobil secara lisan antara pemberi dan penyewa mobil sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi antara pemberi dan penyewa mobil perihal pelaksanaan perjanjian lisan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan alat pengumpulan data yang diperoleh dari sesi tanya jawab antara peneliti dan narasumber, yang berisi informasi terkait masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak tertulis, perjanjian lisan tetap mengikat secara hukum selama memenuhi unsur sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Namun, perjanjian lisan memiliki kelemahan dari segi pembuktian apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan kepercayaan dengan langkah preventif, seperti adanya saksi atau bukti pendukung lain, agar hak dan kewajiban para pihak tetap terlindungi.

**Kata kunci: perjanjian lisan, kepercayaan, sewa mobil.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi kekuatan serta kesehatan untuk menuntaskan penelitian ini. Skripsi yang berjudul "Perjanjian Sewa Mobil Secara Lisan Yang Di Dasari Kepercayaan". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yaitu Ayahanda tercinta Mulyadi dan Ibunda tercinta Ade Irma yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi juga atas do'a dukungan yang tiada henti untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak tercinta, Ade Yuliani yang telah memberikan motivasi serta inspirasi dan memberikan dukungan. Tidak lupa, penulis juga mengungkapkan terima kasih kepada adik-adik tercinta Khairun Nissa dan Faqihatan Mulya Arasy, selaku saudara kandung penulis yang telah

memberikan dukungan dan sedikit banyaknya membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, atas kehadiran dan dukungan selalu membawa semangat dan keceriaan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Ibu Dr. Nurhilmiyah S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S.,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu, dan serta motivasi yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Muklis, S.H.,M.H, selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan masukan, kritik, serta saran yang sangat berharga dalam skripsi ini;

8. Bapak Dr Bisdan Sigalingging, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan masukan, kritik, serta saran yang sangat berharga dalam skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta dukungan informasi selama masa perkuliahan;
10. Bapak Rahmat Kholil Harahap selaku pemilik dari tempat usaha sewa menyewa mobil dan Bapak Muhammad Dimas selaku Penyewa mobil yang telah memberikan bantuan serta informasi yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
11. Terimakasih kepada teman-teman dan sahabat-sahabat saya yaitu Sri Utami Wirda Ningsih, dan Syaifa Putri. Terimakasih kepada teman-teman yang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian pihak pihak lain, kerabat, teman seperjuangan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
12. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan usaha sewa mobil secara lisan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bantuan tersebut mencakup data, informasi, serta semangat yang tiada henti. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak

kekurangan, baik dalam substansi maupun dalam penyusunan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis juga sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Medan, 7 Mei 2025**

**Hormat Saya**

**Penulis**

**RAHMA ADELLA MULYA**

**NPM: 2206200613P**

## DAFTAR ISI

Abstrak Skripsi.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Defenisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber Data Penelitian.....	13
5. Alat Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Perjanjian.....	18
B. Jenis-Jenis Perjanjian.....	19

C. Syarat Sah Perjanjian.....	21
D. Asas-Asas Perjanjian.....	23
E. Pelaksanaan Perjanjian.....	27
F. Berakhirnya Perjanjian.....	28
G. Perjanjian Sewa Menyewa.....	28
H. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian.....	30
I. Kepercayaan.....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Kepercayaan Menjadi Dasar Terbentuknya Perjanjian Sewa Mobil Secara Lisan Antara Pemberi dan Penyewa Mobil.....	33
B. Perjanjian Sewa Mobil Secara Lisan Antara Pemberi dan Penyewa Mobil Sudah Sesuai Dengan Pasal 1320 KUHPerduta.....	48
C. Kendala Yang Dihadapi Antara Pemberi Dan Penyewa Mobil Perihal Pelaksanaan Perjanjian Secara Lisan.....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka.....	
Daftar Wawancara.....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tidak jarang kebutuhan setiap orang dalam menjalankan usaha berbeda satu sama lain. Misalnya, dalam perjanjian sewa mobil, pemberi sewa dan penyewa memiliki kepentingan yang berbeda-beda, penyewa membutuhkan kendaraan, dan pemberi sewa membutuhkan uang. Untuk menjalani aktivitas sehari-hari, kendaraan juga diperlukan. Hal ini disebabkan fakta bahwa pekerjaan kadang-kadang dilakukan di luar kota dan di dalam kota. Sewa-menyewa mobil di rental mobil dilakukan untuk tujuan yang cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

Perjanjian sewa mobil merupakan salah satu bentuk transaksi yang umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun pariwisata. Dalam praktiknya, banyak individu yang melakukan perjanjian sewa mobil secara lisan, terutama di kalangan teman, keluarga, atau komunitas yang saling mengenal. Meskipun perjanjian lisan ini sering kali dianggap lebih praktis dan cepat, terdapat sejumlah tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), untuk sahnya suatu perjanjian, harus ada kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek yang tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian sewa mobil secara lisan dapat memenuhi syarat-syarat ini, asalkan kedua belah pihak sepakat mengenai syarat dan ketentuan sewa. Namun, tanpa adanya bukti tertulis, akan sulit untuk membuktikan isi perjanjian jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

Perjanjian lisan, juga dikenal sebagai kontrak lisan, adalah sebuah kontrak yang telah disetujui secara lisan. Ini tidak sama dengan kontrak tertulis yang menjelaskan syarat-syaratnya dalam dokumen. Namun, biasanya kontrak lisan dianggap sah selayaknya kontrak tertulis.<sup>1</sup>

KUHPerdata tidak hanya menetapkan bahwa perjanjian harus tertulis. Namun, perjanjian tersebut dapat dibuat secara bebas. Kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan individu, serta kebebasan para pihak yang membuat, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membuat isi perjanjian, melaksanakan isi perjanjian, dan menentukan bentuk perjanjian.

Perjanjian sewa menyewa kendaraan berupa mobil diperlukan adanya suatu perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pihak pemberi sewa. Pasal 1548 KUHPerdata menjelaskan bahwa sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Dalam islam, *ijarah* atau sewa menyewa bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain, *ijarah* adalah menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual dari benda itu sendiri. Perjanjian sewa menyewa mobil ini mempunyai kekuatan hukum yaitu saat sewa-menyewa berlangsung (akad sedang

---

<sup>1</sup>Juliati Br Ginting, (2022). "Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan": Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS, V,(2), halaman 430.

berlangsung), pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa. Lalu, pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*), kepada pihak yang menyewakan.<sup>2</sup>

Berikut dasar hukum dari sewa-menyewa sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ  
وَأْتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan menurut pembayaran yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

QS. Az-Zukhuf: 32

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan, sebagian dari mereka atas sebagian dari yang lain. Dan rahmad Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

<sup>2</sup>Suhrawardi K. Lubis Farid Wajdi, 2020, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 269.

As – Sunnah

“Dari Handhala bin Qais berkata: Saya bertanya kepada Rafi bin Khadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak, maka ia berkata: Tidak apa-apa, adalah orang-orang di zaman Rasulullah SAW menyewakan bumi dengan barang-barang yang tumbuh di perjalanan udara dan yang tumbuh di pangkal-pangkal selokan dan dengan beberapa macam dari tumbuh-tumbuhan lalu binasa itu, sedangkan orang yang tidak melakukan penyewaan kecuali melakukan seperti itu, oleh karna itu kemudia dilarang, apapun yang dimaklumi dan ditanggung, maka tidak apa-apa”. (HR. Muslim)<sup>3</sup>

Untuk menyerahkan barang atau mobil kepada pihak penyewa untuk digunakan atau dinikmati, pihak pemberi sewa harus percaya. Salah satu prinsip yang sangat penting dalam sebuah perjanjian adalah asas kepercayaan.<sup>4</sup> Asas kepercayaan juga dikenal sebagai asas itikad baik, yang mengatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melakukan apa yang dimaksudkan dalam kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang kuat serta keinginan baik mereka untuk mencapai tujuan perjanjian.

Kepercayaan adalah bagian penting dari perjanjian sewa mobil secara lisan karena kedua belah pihak biasanya memiliki hubungan yang sudah terjalin sebelumnya, sebelum melakukan transaksi tanpa dokumen tertulis. Penyewa rental mobil memiliki kepercayaan pada pemilik rental mobil dan pihak lain yang

---

<sup>3</sup>Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, (2018, 25 October) Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam, <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/10/25/sewa-menyewa-dalam-hukum-islami>, diakses pada pukul 22:23 WIB.

<sup>4</sup>Manaon Damianus Sirait, Johannes Ibrahim Kosasih, and Desak Gde Dwi Arini. (2020). "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, halaman 225.

membuat perjanjian. Ini menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya, atau melakukan apa yang dijanjikan. Para pihak tidak akan dapat mencapai perjanjian jika tidak ada kepercayaan. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan diri, dan keduanya memiliki kekuatan mengikat.

Kepercayaan ini mencakup keyakinan bahwa kedua belah pihak akan memenuhi kewajiban masing-masing, seperti menjaga kendaraan dan mengembalikannya dalam kondisi baik. Meskipun perjanjian sewa mobil secara lisan dapat dilakukan dengan mudah, ada beberapa masalah yang sering terjadi, kepercayaan yang tinggi juga dapat menimbulkan risiko, terutama jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan.

Maka berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk lebih jauh dan meneliti tentang hal tersebut. Dengan ini, penulis menyusun penulisan hukum dengan judul Perjanjian Sewa Mobil Secara Lisan Yang Di Dasari Kepercayaan.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahannya yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya. Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Apakah kepercayaan menjadi dasar terbentuknya perjanjian sewa mobil secara lisan antara pemberi dan penyewa mobil?
- b. Apakah perjanjian sewa mobil secara lisan antara pemberi dan penyewa mobil sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdota?

- c. Kendala apa saja yang dihadapi antara pemberi dan penyewa mobil perihal pelaksanaan perjanjian secara lisan?

## **2. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah kepercayaan menjadi dasar terbentuknya perjanjian sewa mobil secara lisan antara pemberi dan penyewa mobil
- b. Untuk mengetahui apakah perjanjian sewa mobil secara lisan antara pemberi dan penyewa mobil sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara
- c. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi antara pemberi dan penyewa mobil perihal pelaksanaan perjanjian secara lisan

## **3. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai perjanjian sewa mobil secara lisan yang didasari kepercayaan yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/ sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan para praktisi hukum, dan dapat menambah literatur yang

membahas tentang masalah-masalah perjanjian sewa mobil secara lisan yang didasari kepercayaan.

## **B. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Perjanjian Sewa Mobil Secara Lisan Yang Di Dasari Kepercayaan”. Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>6</sup> Menurut Muhammad (2000) perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan sesuatu hal yang mengenai harta kekayaan.
2. Sewa-menyewa adalah perjanjian timbal balik yang dilakukan antara dua pihak, yang di mana salah satu pihak menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain untuk digunakan dalam waktu tertentu dengan imbalan pembayaran.
3. Penyewa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyewa adalah orang yang menyewa.<sup>7</sup> Dalam konteks perjanjian sewa, penyewa adalah pihak yang memperoleh hak untuk menggunakan barang atau properti dari

---

<sup>5</sup>Faisal, Z., Zainuddin, & dkk, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

<sup>6</sup>Karman. (2019). "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Sewa Menyewa Rumah". *Cross-Border* Vol. 2, No. 2, halaman 248.

<sup>7</sup>KBBI Online, “Pengertian Penyewa,” n.d.

pihak pemberi sewa dengan imbalan pembayaran sejumlah uang untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.

4. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya.<sup>8</sup>
5. Kepercayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepercayaan adalah sebuah harapan, juga keyakinan seseorang akan sebuah kejujuran, kebaikan, dan lain sebagainya dari orang lain.<sup>9</sup> Setiap manusia memiliki sistem kepercayaan, sikap dan nilai yang sangat terorganisasi yang membimbing tingkah laku atau sikap tindak manusia (*behavior*). Menurut Rokeach, kepercayaan adalah pernyataan yang jumlahnya sangat banyak (mencapai ratusan ribu) yang dibuat seseorang mengenai dirinya dan lingkungannya. Kepercayaan dapat bersifat umum atau khusus.<sup>10</sup>

#### **E. Keaslian Penelitian**

Persoalan sewa-menyewa bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang sewa-menyewa ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via* internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian

---

<sup>8</sup>Pengertian Mobi. KBBI Online. melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Mobil>. melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Mobil>, diakses pada tanggal 14 Januari 2025 pukul 21:45.

<sup>9</sup>Pengertian Kepercayaan. KBBI Online melalui, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/kepercayaan>. diakses pada tanggal 14 Januari 2025 pukul 21:50.

<sup>10</sup>Heri Fathurahman Kinkin Yuliaty Subarsa Putri, *AUDIT KOMUNIKASI* (Depok: Rajawali Pres, 2021). halaman 213.

yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait "Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Secara Lisan Yang Di Dasari Kepercayaan". Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Burhanuddin Habiburrahman, NPM 1802056087, Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2023 Yang Berjudul "Penerapan Perjanjian Lisan Dalam Sewa Menyewa Indekos terhadap Risiko Wanprestasi (studi Kasus di Wilayah Indekos Jalan Srikaton Selatan, Kota Semarang)". Skripsi ini menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mana merupakan sesuatu tata cara penelitian hukum yang memakai fakta-fakta yang diperoleh dari sikap manusia yang diperoleh dari sebuah wawancara ataupun sikap nyata. Dalam penulisan penulis lebih mengfokuskan bahwa penerapan perjanjian sewa-menyewa secara lisan terhadap Risiko Wanprestasi. Maka berdasarkan keterangan diatas penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitin yang berbeda.
2. Skripsi, Fadillah Putri Mawardani, NPM 162200046, Proqram Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Tahun 2022. Yang Berjudul, "Perjanjian Sewa Mobil Rental Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Di Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam). Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Empiris. Pendekatan mengacu pada penelitian lapangan

melalui wawancara langsung dengan *informan*. Dalam penulisan penulis lebih mengfokuskan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi terhadap Sewa Mobil Rental di Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam). Maka berdasarkan keterangan diatas penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitin yang berbeda.

3. Skripsi, Sumaryam, NPM 53120130, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Tahun 2019. Yang Berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental "Comando" Kota Palu”. Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan penelitian lapangan. Dalam penulisan penulis lebih mengfokuskan untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa di Rental Comando bahwa Menurut Tinjauan Ekonomi Islam. Maka berdasarkan keterangan diatas penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitin yang berbeda.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilalukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait Perjanjian Sewa Mobil Secara Lisan Yang Di Dasari Kepercayaan.

## F. Metode Penelitian

Metode atau *metodeologi* diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya atau usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapatkan hasil yang maksimal. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Jenis Penelitian

Di dalam jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Istilah penelitian hukum empiris berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *empirical legal research*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan istilah *empirische juristische recherche*. Secara sederhana, penelitian hukum empiris diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dengan memperolehnya langsung dari masyarakat.<sup>11</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian sewa mobil secara lisan yang di dasari kepercayaan melalui pendekatan empiris. Dengan menjelajahi penerapan perjanjian sewa mobil secara lisan yang di dasari kepercayaan, penelitian

---

<sup>11</sup>Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,2024. UPT Jurnal. melalui <https://search.app/ppSgeuvZcBjN2q8j6>. di akses pada tanggal 3 Februari 2025 pukul 22.34.

ini akan menggali kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait dalam penelitian yang di maksud.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.<sup>12</sup>

Penelitian deskriptif dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang perjanjian sewa mobil secara lisan yang di dasari kepercayaan. Focus utama penelitian ini adalah pada penerapan perjanjian lisan pada suatu usaha sewa mobil, apakah perjanjian sewa mobil secara lisan sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, serta berbagai kendala apa saja yang dihadapi perihal pelaksanaan perjanjian secara lisan tersebut. Dengan sifat deskriptifnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai perjanjian lisan dan implikasiannya dalam menjalankan suatu usaha sewa mobil yang di dasari kepercayaan.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menyajikan gambaran mendalam mengenai perjanjian lisan dalam suatu usaha sewa menyewa mobil yang di dasari kepercayaan. Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada penjelasan tentang apakah kepercayaan menjadi dasar terbentuknya

---

<sup>12</sup>Muhammad Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, halaman 7.

perjanjian sewa mobil secara lisan, apakah perjanjian sewa mobil secara lisan yang di dasari kepercayaan sudah sesuai dengan pasal 1320 KUHperdata, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat perihal pelaksanaan perjanjian secara lisan yang di dasari kepercayaan tersebut. Sehingga, pendekatan kualitatif deskriptif ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hukum yang berlaku, sekaligus memberikan wawasan mengenai perjanjian lisan dalam suatu usaha sewa mobil secara lisan yang di dasari kepercayaan.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebut sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan berupa ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, Az-Zukhuf: 32 dan Hadist Riwayat Muslim sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara,<sup>13</sup> maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang telah diolah oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipetakan. Wawancara pada penelitian ini, ditujukan langsung kepada pemilik dari Usaha Rental Mobil di Desa Aek Batu Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

---

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23.

c. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka.

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan yang mendukung penelitian seperti: jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan non hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini, seperti: kamus bahasa, ensiklopedia atau jurnal cabang ilmu lainnya.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>14</sup> Teknik pengumpulan data merujuk pada berbagai metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi, fakta, atau data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diproses dan di analisis untuk menghasilkan hasil yang bermakna.

---

<sup>14</sup>Mastang Ambo Baba, 2017, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makasar: Aksa Timur, halaman 58.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber terkait dengan judul penelitian. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi mengenai masalah yang diteliti. Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan bentuk wawancara semi terstruktur (*semistruktur interview*), yaitu di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas, tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana narasumber di wawancara, dan diminta pendapatnya. Dalam melakukan wawancara, penulis perlu mendengarkan secara teliti merekam atau mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber.<sup>15</sup>

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan menggunakan alat *interview guide* (panduan wawancara) yang ditujukan kepada pemilik dari usaha Rental Mobil di Desa Aek Batu Kabupaten Labuhan Batu Selatan, untuk menunjang datanya juga akan dilakukan menghimpun data studi kepustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian yang di maksud.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih di dasarkan pada

---

<sup>15</sup>*Ibid*, halaman 80.

tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi *social* (lapangan). Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data terlebih dahulu sebelum penulis melakukan wawancara. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Pada saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1994), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

a. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dicatat dalam catatan lapangan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu deskriptif dan reflektif. Bagian deskriptif merupakan catatan yang alami, berisi informasi tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami langsung oleh peneliti, tanpa adanya pendapat atau penafsiran dari peneliti terhadap informasi yang didapat dari narasumber.

b. Reduksi data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data. Yang dimana jika data yang diperoleh dari wawancara

jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam beberapa bentuk seperti, tulisan, kata-kata, bentuk tabel, atau grafik. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun, sehingga akan semakin mudah dipahami.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>16</sup> Dan setelah data benar-benar lengkap maka akan diambil kesimpulan akhir.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, halaman 108.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perjanjian

Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>17</sup> Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu. Hal tertentu yang dimaksud dapat berupa untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu.

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu disebut dengan prestasi. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian. Menurut ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPerdata, macam-macam prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Menurut Pasal 1339 KUHPerdata, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

---

<sup>17</sup>R Tjitrosudibio R. Subekti, *Kitab Undang-Undang HUKU PERDATA* (Bandung: PT Balai Pustaka (Persero), 1992).

Selanjutnya menurut Pasal 1347 KUHPerdara disebutkan, bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Jadi, oleh karena dianggap diperjanjikan atau merupakan bagian dari perjanjian, maka hal-hal yang menurut kebiasaan tersebut dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap. Jika suatu hal tidak diatur dalam undang-undang dan kebiasaan, maka penyelesaiannya harus berdasar pada kepatutan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa ada tiga sumber norma yang ikut mengisi suatu perjanjian, yaitu undang-undang, kebiasaan dan kepatutan.<sup>18</sup>

## **B. Jenis-jenis Perjanjian**

Jenis-jenis perjanjian ini dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu:

1. Perjanjian timbal-balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.
2. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam-ganti, dan sebagainya.
3. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam-pakai, dan sebagainya.

---

<sup>18</sup>P.N.H. Simanjuntak, 2021, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 290.

4. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dengan mana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungan hukum. Contohnya: perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.
5. Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
6. Perjanjian riil adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya. Contohnya perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam-pakai, dan sebagainya.
7. Perjanjian bernama (perjanjian nominaat) adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.
8. Perjanjian tidak bernama (perjanjian innominaat) adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang. Contohnya: *leasing* dan fidusia.
9. Perjanjian liberatoir adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Contohnya: pembebasan utang.
10. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan atau mengalihkan atau menimbulkan atau mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan. Contohnya perjanjian jual beli.

11. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak.
12. Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contohnya hipotek, gadai, dan borgtocht.<sup>19</sup>

### **C. Syarat Sah Perjanjian**

Menurut Pasal 1320 KUHPerdato, syarat sah suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUH Perdata). Menurut Pasal 1330 KUHPerdato, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

---

<sup>19</sup>Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia, Op.Cit.* halaman 289.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

d. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

e. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab (*causa* dalam bahasa Latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (Pasal 1337 KUHPerdara). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (a dan b), maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Adapun apabila dua syarat yang terakhir tidak

dipenuhi (c dan d), maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat objektif). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Adapun perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum apabila di dalam suatu perjanjian tersebut jika terdapat hal-hal seperti, Paksaan (*dwang*), Penipuan (*bedrog/fraud*), Kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*);<sup>20</sup>

Ada dua macam kekeliruan yang diantaranya adalah:

- 1) *Error in Person*, yaitu kekeliruan pada orangnya;
- 2) *Error in substantia*, yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda;
- 3) Penyalahgunaan keadaan;

#### **D. Asas-asas Perjanjian**

Asas – asas hukum adalah prinsip – prinsip fundamental yang menadasari dan melatarbelakangi setiap sistem hukum, baik yang telah ditungkan dalam bentuk peraturan perundang – undangan maupun dalam putusan pengadilan. Ketentuan dan keputusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari asas hukum itu sendiri. Oleh karena itu, asas hukum memiliki peran yang sangat penting dan menempati posisi sentral dalam hukum positif. Fungsinya adalah sebagai fondasi

---

<sup>20</sup>Mardani, 2021, *Hukum Kntrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana, halaman 13.

bagi sistem hukum, menjaga keselarasan dan keseimbangan, serta mencegah terjadinya konflik atau tumpang tindih antar norma hukum. Selain itu, asas hukum juga menjadi titik awal dalam membangun sistem hukum yang teratur dan menjamin kepastian hukum di tengah masyarakat. Asas hukum juga merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu norma hukum.<sup>21</sup> Asas-asas perjanjian diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Kebebasan Berkontrak

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara). Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

#### 2. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara). Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

#### 3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

---

<sup>21</sup>Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, halaman 23.

*Asas pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan *intervensi* terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

#### 4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berbunyi. “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

#### 5. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.

#### 6. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain manumbuhkan kepercayaan di

antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan melaksanakan janjinya untuk menjalankan prestasi sesuai yang telah dijanjikan.

#### 7. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

#### 8. Asas Keseimbangan

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan hukum. Dimana tiap-tiap orang menerima keuntungan atau mendapatkan kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Maka kreditur memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi dari debitur, namun kreditur juga harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Disini terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

#### 9. Asas moral

Asas moral terlihat dari suatu perikatan yang sewajarnya, dimana menurut Pasal 1339 KUHPerdara, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh keputusan, kebiasaan, atau undang-undang, sehingga perbuatan sukarela seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk mengugat kontra prestasi dari pihak debitur.

## **E. Pelaksanaan Perjanjian**

Pelaksanaan perjanjian adalah relasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian.

Pada dasarnya, hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 KUH Perdata).
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUH Perdata).
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUH Perdata).

Dalam perjanjian, prestasi adalah tindakan yang harus dilakukan Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian. Menurut ketentuan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, macam-macam prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi, pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam hal ini, hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, agar pelaksanaan perjanjian itu tidak melanggar norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

## **F. Berakhirnya Perjanjian**

Suatu tindakan atau peristiwa tertentu dapat menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian, baik yang dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh para pihak. Ini termasuk:

1. Ditetapkan oleh pra pihak dalam perjanjian;
2. Karena pembayaran;
3. Ada tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk berlakunya suatu perjanjian;
4. Para pihak atau undang-undang dapat menetapkan bahwa perjanjian akan hapus jika peristiwa tertentu terjadi;
5. Suatu pernyataan yang menyatakan penghentian perjanjian;
6. Karena keputusan yang dibuat oleh hakim;

## **G. Perjanjian Sewa Menyewa**

Abdul Kadir Muhammad mengatakan, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Yang dimana perjanjian merupakan perbuatan hukum maka ia akan mengikat pihak-pihak pada perjanjian tersebut.<sup>22</sup> Definisi tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan.

---

<sup>22</sup>Boera Mauna, 2019, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, halaman 82.

Selanjutnya, R. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dan perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk mengatur hubungan atau ikatan keperdataan di antara mereka.<sup>23</sup> Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.

Berdasarkan definisi para ahli hukum, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji atau mengikatkan dirinya kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>24</sup>

Ketentuan perjanjian sewa menyewa yang telah diatur dalam Pasal 1548 mendefinisikan bahwa perjanjian sewa sebagai perjanjian dengan salah satu pihak mengikat diri untuk memberikan hak untuk menikmati barang untuk jangka waktu tertentu dengan harga tertentu. Pengikatan, termasuk pemberian hak untuk menikmati barang, jangka waktu, dan harga sewa harus terlebih dahulu disepakati oleh kedua belah pihak. Setiap benda, bergerak ataupun tidak bergerak dapat dijadikan objek perjanjian sewa-menyewa.

Sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.

---

<sup>23</sup>Ida Bagus Wyasa Putra, 2017. *Hukum Kontrak Internasional The Law of Internasional Contract*. Denpasar: PT Refika Aditama, halaman 2.

<sup>24</sup>Surya Perdana, 2023, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Medan: UMSUPRESS, halaman 55.

Menurut M. Yahya Harahap Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.<sup>25</sup> Sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi bendanya tidak berkurang sama sekali dalam hal ini. Dengan kata lain, manfaat benda yang disewakan hanyalah yang berpindah saat peristiwa sewa menyewa terjadi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan dari sewa menyewa adalah untuk memberi seseorang kemudahan dalam menjalani kehidupan mereka. Ada orang yang memiliki uang tetapi tidak memiliki kendaraan, dan ada orang yang memiliki kendaraan tetapi membutuhkan uang.

#### **H. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa**

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak paksa) karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa masih ada. Dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris.

Adapun penyebab batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah sebagai berikut.

1. Terjadinya aib pada barang sewaan.
2. Rusaknya barang yang disewakan.

---

<sup>25</sup>Yuliana Monika. (2017). "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Antara Penyewa Dengan Pemilik Rumah Di Desa Kapur Komplek Graha Kapur Kecamatan Sungai Raya". Untan, E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum. Vol. 5, No. 2.

3. Rusaknya barang yang diupahkan (*majur 'alaih*) dan sebagainya.<sup>26</sup>

## I. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan atau rasa aman yang dimiliki seseorang terhadap pihak lain, berdasarkan harapan bahwa pihak tersebut akan bertindak dengan jujur, memenuhi janji, atau tidak merugikan. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan ini kedua belah pihak mengikatkan keduanya agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat.<sup>27</sup>

Secara umum, kepercayaan tidak selalu di dasarkan pada bukti langsung, melainkan sering kali merupakan hasil dari pengalaman, hubungan sebelumnya, atau hubungan yang dibangun seiring waktu. Sebuah sistem kepercayaan dari kelompok tertentu selalu ditandai dengan keyakinan yang diterima oleh individu dalam kelompok itu. Ini yang membuat konsep sistem kepercayaan sering dipakai untuk menggambarkan pola-pola keyakinan religi dan nilai-nilai yang mendasari pemikiran dari suatu masyarakat atau budaya.

Dapat dikatakan bahwa "sistem kepercayaan" sama dengan pondasi dari keyakinan manusia, keyakinan atas apa yang mereka pikirkan, keyakinan tentang apa yang mereka petakan secara mental, semuanya berdasarkan konseptualisasi. Kepercayaan adalah inti dari pemikiran kita, pembentukan konsep, dan pemahaman tentang dunia di sekitar kita. Kepercayaan seperti ini sering tidak berubah sehingga

---

<sup>26</sup>Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam, Op.Cit.*, halaman 272.

<sup>27</sup>Niru Anita Sinaga. (2018). "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Binamulia Hukum* Vol.7, No. 2, halaman 117.

dia resisten terhadap perubahan. Seseorang memegang keyakinan apapun dapat menjadi hiper di mana dia hanya yakin tentang kebenaran menurut apa dia yakini, ini yang membuat orang itu mustahil mengubah keyakinan. Kepercayaan menjadi cahaya penuntun dan rasionalitas yang dirasakan bagi setiap orang yang memegangnya. Sebuah sistem kepercayaan adalah kumpulan keyakinan yang saling mendukung sebagaimana yang dipegang oleh orang tersebut, dan kepercayaan merupakan apa yang disebut memiliki unsur subjektif dari budaya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Alo Liliweri, 2017, *Pengantar Study Kebudayaan*, Bandung: Nusa Media, halaman 101.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kepercayaan Menjadi Dasar Terbentuknya Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Secara Lisan Antara Pemberi Dan Penyewa Mobil**

Setiap aspek dalam kehidupan sangat terkait dengan perjanjian. Hal ini juga berlaku dalam aktivitas sehari-hari, yang di mana selalu terlibat dalam berbagai perjanjian, kontrak, kesepakatan, dan kesepakatan, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian lisan, atau yang sering disebut dengan *parol contract*,<sup>29</sup> adalah perjanjian yang dibuat secara verbal tanpa dokumen tertulis. Salah satu contoh yang sering dijumpai adalah perjanjian sewa-menyewa mobil, di mana kesepakatan dilakukan secara lisan antara pihak penyewa dan pemilik kendaraan.

Perjanjian sewa mobil secara lisan adalah kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak pemberi sewa mengenai penggunaan kendaraan dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya dokumen tertulis. Apabila perjanjian sewa – menyewa tidak dibuat secara tertulis, maka perjanjian sewa - menyewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak pemberi sewa memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya, pemberitahuan mana harus dilakukan dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut

---

<sup>29</sup>Sari Purwanti, 2015, *Kamus Perbankan*, Bandung: Nuansa Cendikia, halaman 151.

kebiasaan setempat.<sup>30</sup> Seperti yang dimana terlaksananya sebuah perjanjian sewa menyewa mobil secara lisan yang terbentuk atas dasar rasa kepercayaan yang terjadi di sebuah usaha rental mobil yang terdapat di Tempat Usaha Sewa Mobil Bapak Rahmad Kholil Harahap pelaksanaan usaha sewa mobil yang melaksanakan sebuah perjanjian sewa menyewa secara lisan.

Meskipun perjanjian dilakukan dengan tidak tertulis, perjanjian ini tetap akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian,<sup>31</sup> hal ini juga dijelaskan oleh Narasumber yaitu bapak Rahmad Kholil Harahap selaku pemilik dari usaha sewa mobil.

Perjanjian sewa mobil secara lisan yang ada di tempat usaha sewa mobil saya biasanya dibuat dengan sederhana tapi, tetap memiliki kekuatan mengikat secara social dan moral. Mekanismenya mulai dari adanya kesepakatan antara dua pihak antara pihak pemberi sewa dan pihak penyewa mobil, seperti menyampaikan keinginan penyewa, jenis mobil, harga sewa, pembayaran, durasi sewa, waktu pengambilan, waktu pengembalian, dan denda jika telat mengembalikan, menyerahkan identitas pribadi (KTP), nomor telepon yang bisa dihubungi dan memiliki rasa saling percaya ketika membuat sebuah perjanjian sewa mobil secara lisan ini. Biasanya, kesepakatan ini dibicarakan secara langsung pada saat perjanjian ini dibuat.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Happy Yulia anggaeni, Yuyut Prayuti, dkk, 2024, *Menjawab Kompleksitas Hukum di Tengah Masyarakat Waris, Perlindungan Konsumen, Dan Perjanjian*, Widina Media Utama, halaman 85.

<sup>31</sup>Sufiarina, Loso Judianto, dkk, 2024, *Hukum Perdata Asas-Asas Pengembangannya*, Jambi: PT. Sonpedia Punblishing Indonesia, halaman 99.

<sup>32</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmad Kholil Harahap. Pemilik dari usaha sewa mobil, Pada Sabtu, 28 Juni 2025.

Hal ini juga dijelaskan oleh Narsumber yaitu penyewa mobil yang bernama bapak Muhammad Dimas, yang pada intinya dijelaskan mengenai mekanisme dan tatacara pelaksanaan perjanjian sewa mobil secara lisan yaitu, sebagai penyewa, biasanya ada beberapa hal yang akan penyewa lakukan ketika mau melakukan perjanjian sewa mobil secara lisan seperti, menyampaikan secara langsung mengenai keinginan penyewa untuk menyewa mobil, lalu negosiasi mengenai harga sewa, berapa hari penyewa pakai, waktu pengambilan mobil, dan waktu pengembaliannya, jika semuanya disepakati lalu lanjut pemberi sewa meminta nomor yang bisa dihubungi dan identitas penyewa seperti menyerahkan fotocopy KTP atau KTP asli, dan selanjutnya mengenai pembayarannya melalui transfer atau cas.<sup>33</sup>

Menurut pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata). Syarat sahnya suatu perjanjian mencakup:

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Adanya hal yang tertentu, dan
4. Sebab yang halal

Sepakat dan cakap ialah syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian, jika tidak terpenuhinya syarat subjektif tersebut, maka berdampak maka perjanjian dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya bahwa salah satu pihak dapat meminta pembatalan terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, perjanjian

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Dimas, selaku Pihak Penyewa Pada Sabtu, 28 Juni 2025.

tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan perjanjian tersebut. Sedangkan adanya suatu hal yang tertentu dan sebab yang halal ialah syarat objektik, yaitu suatu hal tertentu, adanya klausa yang halal, apabila tidak terpenuhinya syarat itu maka perjanjian dapat batal demi hukum. Batal demi hukum artinya ialah dari semua dianggap tidak pernah ada atau dilahirkannya suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut nantinya.<sup>34</sup>

Dasar hukum perjanjian sewa menyewa telah diatur dalam Buku III KUHPerdara, khususnya di Pasal 1548 hingga Pasal 1601. Perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa. Dalam konteks sewa menyewa, kepercayaan menjadi elemen penting yang mendasari kesepakatan ini. Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan kontrak akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakangan hari.<sup>35</sup> Pihak pemberi sewa percaya bahwa pihak penyewa akan memenuhi kewajibannya, dan sebaliknya, pihak pemberi sewa mobil percaya bahwa penyewa akan menggunakan kendaraan dengan baik dan mengembalikannya sesuai kesepakatan.

---

<sup>34</sup>Dudik Djaja Sidarta, Ahmad Habib Alfathoni, & M. Syahrul Borman. (2024). "Kekuatan Hukum Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Berdasarkan Hukum Perjanjian Di Indonesia". Pendidikan Tambusai. Vol.8, No. 2, halaman 34844.

<sup>35</sup>Djulaeka Sumriyah, 2022, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 5.

Hal ini juga dijelaskan oleh Narasumber yaitu pemilik usaha sewa mobil yang bernama bapak Rahmad Kholil Harahap, yang pada intinya dijelaskan mengenai kepercayaan menjadi alasan utama terbentuknya perjanjian sewa mobil secara lisan, yaitu sebagaimana berikut ini:

Menurut bapak Rahmad Kholil Harahap, kepercayaan memang menjadi salah satu alasan utama bisa terjadinya perjanjian sewa mobil ini, karnakan tidak ada perjanjian tertulis, cuma dengan pembicaraan secara langsung dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Karena pihak pemberi sewa sudah mengenal baik pihak penyewa sebelumnya, dan percaya pihak penyewa orang yang bertanggungjawab, dan pihak pemberi sewa merasa cukup yakin untuk menyewakan mobil hanya dengan adanya rasa kepercayaan.<sup>36</sup>

Penjelasan tersebut juga dijelaskan oleh Pihak penyewa mobil yang bernama Muhammad Dimas, yaitu sebagai berikut:

“ya, menurut saya kepercayaan hal yang penting dalam perjanjian sewa mobil secara lisan ini. Karna, tidak ada bukti tertulis, jadi semua kesepakatan yang didasarkan sama, komitmen dan saling percaya antara saya dengan pemilik usaha sewa mobil. Saya harus percaya bahwa pihak pemberi sewa mobil menyiapkan mobil sesuai kesepakatan, dan pihak pemberi sewa harus percaya bahwa saya akan menjaga mobil dengan baik dan mengembalikan mobilnya tepat waktu.”<sup>37</sup>

Di dalam hal pelaksanaan perjanjian sewa mobil secara lisan pihak pemberi sewa menyerahkan barang atau mobil kepada pihak penyewa untuk digunakan atau dinikmati, pihak pemberi sewa harus percaya. Salah satu prinsip yang sangat

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmad Kholil Harahap. Pemilik dari usaha sewa mobil, Pada Sabtu, 28 Juni 2025.

<sup>37</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Dimas, selaku Pihak Penyewa Pada Sabtu, 28 Juni 2025.

penting dalam sebuah perjanjian adalah asas kepercayaan. Asas kepercayaan juga dikenal sebagai asas itikad baik, di bentuk dengan asas itikad baik, yang telah diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara. Ketentuan ini merupakan penegasan lebih lanjut pelaksanaan perjanjian yang dibuat secara sah. Terpenuhi syarat sah perjanjian tidak dengan begitu menghilangkan salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian apabila tidak terwujudnya itikad baik pada kesepakatan yang dibuat. Yang dapat dikatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melakukan apa yang dimaksudkan dalam kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang kuat serta keinginan baik mereka untuk mencapai tujuan perjanjian.

Kepercayaan adalah keyakinan satu pihak pada pihak lain dalam relationship dan keyakinan bahwa tindakannya merupakan kepentingan yang paling baik dan akan menghasilkan hasil yang positif bagi pihak yang dipercaya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan sebuah harapan yang dipegang oleh sebuah individu atau sebuah kelompok ketika perkataan, janji, pernyataan lisan atau tulisan dari seseorang individu atau kelompok lainnya dapat diwujudkan.<sup>38</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Narsumber yaitu pemilik dari sebuah usaha sewa menyewa mobil yang bernama bapak Rahmad Kholil Harahap, yang pada intinya dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan kepercayaan, yaitu sebagaimana berikut ini:

---

<sup>38</sup>Zainab Fatmawati. (2020).“Pengaruh Kualitan Pelayan Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Keluarga Karunia Sejahtera”. *JEK-(Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan Kreatif)* Vol. 5, No 2, halaman 65 .

Dalam hal kepercayaan, pihak pemberi sewa mobil berpendapat bahwa kepercayaan itu keyakinan bahwa seseorang akan bersikap jujur, bertanggungjawab, dan konsisten dalam tindakan ataupun ucapan.<sup>39</sup> Sedangkan menurut pihak penyewa mobil yaitu bapak Muhammad Dimas, menurutnya kepercayaan itu rasa yakin kalau seseorang itu yang bisa dipercaya dan akan menjalankan tugas atau tanggungjawabnya dengan baik.<sup>40</sup> Maka dapat dikatakan bahwa kepercayaan ini adalah keyakinan dan rasa tanggungjawab dari kedua belah pihak agar hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi.

Kepercayaan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kedua pihak dalam perjanjian sewa mobil secara lisan. Tanpa adanya kepercayaan, pihak penyewa mungkin ragu untuk menggunakan kendaraan, sementara pihak pemberi sewa mungkin khawatir tentang pengembalian kendaraan dalam kondisi baik. Kepercayaan ini dapat dibangun melalui reputasi, pengalaman sebelumnya, dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.

Saling memberikan kepercayaan yang maksud dalam ketentuan ini adalah bahwa, diantara para pihak harus tercipta suatu sikap yang saling percaya dalam melakukan perjanjian yang telah disepakati. Untuk itu tidak ada *consideration* tidak bisa dipakai sebagai alasan pada saat yang menerima janji (*promise*) menagih janji kepada pihak yang telah menerima janji.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmad Kholil Harahap. Pemilik dari usaha sewa mobil, Pada Sabtu 28 Juni 2025.

<sup>40</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Dimas, Pihak Penyewa Pada Sabtu, 28 Juni 2025.

<sup>41</sup>Samuel M.P. Hutabarat, 2010, *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, halaman 59.

Di dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan yang berdasarkan asas kepercayaan bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian, akan memenuhi setiap kewajiban atau prestasi yang diadakan diantara mereka sebelumnya. Tanpa adanya kepercayaan ini, maka perjanjian yang dilakukan pada usaha sewa menyewa mobil tersebut tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak yang melakukan perjanjian sewa mobil secara lisan tersebut. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak tersebut mengikat dirinya dan untuk keduanya agar perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sebagai mana di tentukan di Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Di dalam Islam, kepercayaan menjadi salah satu unsur penting membangun modal social. Selain itu, kepercayaan menjadi landasan hubungan manusia dengan Allah. Ketika melakukan transaksi ekonomi, penting bagi pihak yang bertransaksi untuk memiliki rasa percaya kepada mitranya. Sebaliknya, sebagai pihak yang melakukan transaksi dengan pihak lain, penting untuk menumbuhkan sifat bertanggungjawab (amanah) agar sikap saling percaya tumbuh di antara pihak yang bertransaksi.

Aspek kepercayaan berkaitan dengan aspek sebelumnya, yaitu akad. Untuk mendapatkan rasa percaya dari mitra bertransaksi, maka diperlukan kepatuhan terhadap akad yang telah disepakati bersama. Hal ini merupakan salah satu karakteristik penting dari perwujudan ekonomi yang sehat. Kepercayaan dan perjanjian memiliki hubungan yang saling berkaitan. Tanpa adanya rasa saling

percaya, perjanjian akan sulit menemui titik kesepakatan. Dan untuk dapat mendapatkan rasa percaya, diperlukan adanya perjanjian yang mengikat.<sup>42</sup>

Adapun cara untuk membentuk dan menjaga kepercayaan antara lain:

1. Kepemimpinan yang kredibel yang artinya dengan membangun kepercayaan dalam organisasi bergantung pada pemimpin yang jujur dan percaya diri.
2. Komunikasi yang terbuka dan jujur
3. Konsisten dalam bertindak
4. Menepati janji
5. Responsive terhadap kritik

Hal ini juga dijelaskan oleh Narasumber yaitu pemilik dari sebuah usaha sewa mobil yang bernama bapak Rahmad Kholil Harahap, yang pada intinya menjelaskan cara menjaga dan membentuk rasa kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian sewa mobil secara lisan, yaitu sebagai berikut:

Caranya harus dimulai dari komunikasi yang terbuka dan jujur sejak awal. Kedua belah pihak harus menjelaskan dengan jelas apa saja yang disepakati, seperti waktu sewa mobil, biaya sewa mobil, tanggung jawab, dan aturan penggunaan mobil. Walaupun tidak tertulis, kesepakatan harus benar-benar dipahami dan disetujui bersama. Selain itu, menjaga kepercayaan ini juga dilakukan dengan cara menepati janji, dan bertanggungjawab selama masa sewa.<sup>43</sup> Misalnya, penyewa

---

<sup>42</sup>Ali Sakti Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, 2020, *Ekonomi Moneter Islam*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 32.

<sup>43</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmad Kholil Harahap. Pemilik dari usaha sewa mobil, Pada Sabtu, 28 Juni 2025.

harus membayar tepat waktu dan merawat mobil dengan baik selama masa sewa. Kepercayaan itu tidak datang begitu saja, tetapi dibangun dari sikap dan tindakan yang konsisten. Walaupun perjanjiannya lisan, kalau kedua belah pihak saling menghormati kesepakatan dan terbuka dalam berkomunikasi, rasa percaya itu bisa tetap terjaga dengan baik.

Dalam hal ini juga dijelaskan oleh Narasumber yaitu pihak penyewa yang bernama bapak Muhammad Dimas, yaitu, cara untuk menjaga kepercayaan dalam perjanjian sewa mobil secara lisan ini yaitu dengan memegang teguh kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, seperti pihak penyewa selalu memastikan mengembalikan mobil tepat waktu, dalam kondisi baik. Saya juga menjaga komunikasi dan jujur dengan pemilik usaha sewa mobil, apalagi kalau ada kendala atau saya menambah masa sewanya.<sup>44</sup> Adapun Dampak negatif yang dapat timbul akibat rusaknya kepercayaan dalam sebuah perjanjian meliputi munculnya konflik internal, penurunan produktivitas, tingginya tingkat *turnover*, serta kerusakan reputasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Dalam perjanjian sewa mobil secara lisan, unsur kepercayaan menjadi fondasi utama, karena tidak ada bukti tertulis yang mengikat.

Hal ini juga dijelaskan oleh Narasumber yaitu pemilik dari sebuah usaha sewa mobil yang bernama bapak Rahmad Kholil Harahap, yang pada intinya menjelaskan ada beberapa cara yang dapat membantu untuk membuktikan bahwa

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Dimas, Pihak Penyewa Pada Sabtu, 28 Juni 2025.

kepercayaan menjadi dasar terbentuknya sewa mobil secara lisan, yaitu sebagaimana berikut ini:

Caranya adanya bukti hubungan baik antara pihak pemberi sewa dengan penyewa, jika pihak penyewa adalah teman, tetangga atau keluarga pihak penerima sewa. Selanjutnya, adanya saksi atau bukti pendukung seperti adanya seorang saksi yang mengetahui dan melihat proses kesepakatan sewa mobil dibuat, mulai dari pihak pemberi sewa menyerahkan mobil kepada penyewa, atau bukti seperti adanya chat, kwitansi atau bukti transfer pembayaran sewa mobil yang bisa membuktikan adanya kesepakatan dalam melakukan perjanjian sewa mobil secara lisan yang di dasarkan karena kepercayaan.<sup>45</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Narasumber yaitu pihak penyewa yang bernama bapak Muhammad Dimas, yaitu untuk membuktikannya biasanya pihak penyewa membawa teman untuk menjadi saksi pada saat penyewa melakukan perjanjian sewa mobil kepada pihak pemberi sewa, dan penyewa biasanya juga melakukan pembayaran sewa mobil melalui transfer, dan mengirim bukti transfer itu kepada pemilik sewa mobil dari pesan whatsapp. Dan menurut penyewa itu bisa membuktikan kalau pihak penyewa sama pemilik sewa sudah melakukan perjanjian sewa mobil secara lisan yang di atas dasari kepercayaan.<sup>46</sup>

Kepercayaan yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dapat membantu meminimalkan ketidaksepakatan dan konflik yang

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmad Kholil Harahap. Pemilik dari usaha sewa mobil, Pada Sabtu 28 Juni 2025.

<sup>46</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Dimas, Pihak Penyewa Pada Sabtu, 28 Juni 2025.

mungkin timbul selama pelaksanaan perjanjian tersebut. Ketika individu saling percaya, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan dengan cara yang positif dan konstruktif. Dalam konteks perjanjian lisan, seperti yang terjadi dalam usaha sewa-menyewa mobil, kepercayaan menjadi dasar yang memungkinkan kedua pihak untuk saling menghargai, merasa dihargai, dan mempercayai satu sama lain, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.

Adapun unsur kesepakatan yang sebagai syarat subyektif yang biasanya merupakan kewajiban dari penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa mobil antara lain sebagai berikut:

1. Menggunakan dan menjaga mobil yang disewakan dengan baik

Para penyewa yang menggunakan mobil sewaan sebaiknya memperlakukan kendaraan tersebut dengan penuh perhatian dan kehati-hatian, seolah-olah mobil tersebut adalah miliknya sendiri. Tindakan ini merupakan bentuk tanggung jawab penyewa terhadap keadaan dan pemeliharaan mobil yang digunakannya selama masa sewa.

2. Melakukan pembayaran sewa sesuai kesepakatan

Di dalam perjanjian sewa-menyewa, tentunya terdapat biaya sewa yang telah disepakati bersama antara pihak penyewa dan pemilik. Pasal 1560 KUHPerdara menjelaskan bahwa biaya atau uang sewa tersebut harus dibayar oleh penyewa secara tunai atau dalam bentuk pembayaran berkala kepada pemilik mobil, sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui dalam perjanjian.

### 3. Melakukan pengembalian mobil sesuai waktu berakhirnya sewaan

Setelah pihak penyewa selesai menggunakan objek sewaan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati dalam perjanjian, maka menjadi kewajiban penyewa untuk mengembalikan mobil sewaan tersebut kepada pihak pemilik tepat pada tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Pengembalian ini harus dilakukan dengan memperhatikan bahwa kondisi mobil harus sesuai dengan keadaan saat pertama kali diserahkan oleh pemilik kepada penyewa, tanpa adanya kerusakan atau perubahan yang tidak wajar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik menerima kembali objek yang disewakan dalam kondisi yang baik dan dapat dipergunakan kembali oleh pihak lain jika diperlukan. Selain itu, penyewa juga harus memastikan bahwa segala kewajiban terkait penggunaan mobil, seperti pengisian bahan bakar atau pemeliharaan rutin, telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian.

### 4. Tidak diperbolehkan menyewakan kembali pada pihak ketiga tanpa izin pemiliknya.

Dalam suatu perjanjian sewa yang hanya melibatkan dua pihak, pihak penyewa tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau memindahkan objek yang disewa kepada pihak lain di luar kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar objek sewa digunakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah disetujui antara pemilik dan penyewa. Jika penyewa melanggar ketentuan ini dan mengalihkan objek sewa kepada pihak ketiga tanpa izin atau persetujuan dari pemilik, maka tindakan tersebut dapat dianggap

sebagai wanprestasi, yang berarti pihak penyewa telah gagal memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, pemilik berhak untuk membatalkan perjanjian sewamenyewa dan meminta penyewa untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Pembayaran ganti rugi ini bisa mencakup biaya yang ditimbulkan oleh tindakan wanprestasi penyewa, serta potensi kerugian lainnya yang dialami oleh pemilik akibat pengalihan sewa yang tidak sah.

Selain kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa, pemilik sewa mobil juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian sewamenyewa. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemilik objek sewa ini dapat dijelaskan berdasarkan Pasal 1550 KUHPerdara, yang menguraikan bahwa kewajiban pemilik terhadap objek yang disewakan meliputi beberapa hal, antara lain:

1. Menyerahkan objek yang telah disewakan kepada pihak penyewa

Kewajiban utama yang paling krusial bagi pihak pemilik adalah untuk menyerahkan objek yang akan disewakan kepada pihak penyewa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa. Penyerahan ini tidak hanya sebatas pemberian objek secara simbolis, tetapi harus dilakukan secara nyata dan konkret, yang dikenal dengan istilah *deliverance*, sehingga penyewa dapat menerima objek tersebut dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Selain itu, proses penyerahan harus dilakukan dengan cara yang memadai, memastikan bahwa objek yang disewakan berada dalam kondisi yang layak dan dapat digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan kesepakatan yang

telah dibuat oleh kedua belah pihak. Hal ini penting untuk menjaga hak-hak penyewa agar tidak merasa dirugikan, serta untuk memastikan bahwa objek yang disewa dapat digunakan dengan optimal sepanjang masa sewa yang telah disepakati.

## 2. Merawat objek yang telah disewakan sehingga layak pakai

Objek yang akan disewakan sebaiknya dirawat dan dijaga dengan baik oleh pihak pemilik, agar tidak ada kendala atau gangguan saat digunakan oleh penyewa untuk keperluan yang telah disepakati sebelumnya. Perawatan dan pemeliharaan terhadap objek sewa merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemilik, yang berlanjut sepanjang durasi perjanjian sewa-menyewa. Hal ini penting karena jika terjadi kerusakan atau cacat pada objek yang disewakan yang menghalangi atau menyulitkan penyewa dalam penggunaannya, maka pemilik memiliki kewajiban untuk memperbaiki kerusakan tersebut atau memberikan ganti rugi. Jika pemilik gagal untuk memenuhi kewajiban ini, pihak penyewa berhak untuk meminta kompensasi atau bahkan mengakhiri perjanjian sewa-menyewa secara sepihak, mengingat objek yang disewa tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati.

## 3. Memberikan jaminan bahwa penyewa tidak akan dituntut oleh pihak ketiga selama berlangsungnya penyewaan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Much. Nurachman, 2010, *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*, Jakarta: Visimedia, halaman 48.

4. Menjamin ketentraman dan kedamaian pihak penyewa atas objek yang telah disewakan selama jangka waktu perjanjian sewa-menyewa berlangsung.

Kewajiban pemilik usaha sewa mobil juga dapat merujuk pada Pasal 19 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun dalam UU Perlindungan Konsumen, subjek yang terlibat adalah pelaku usaha dan konsumen, namun prinsip-prinsip dan inti dari aturan tersebut dapat dijadikan acuan untuk menetapkan kewajiban pemilik usaha rental mobil. Jika pemilik usaha sewa-menyewa mobil gagal memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian sewa-menyewa dengan baik, maka pemilik usaha rental tersebut berpotensi melakukan wanprestasi, yang dapat mengakibatkan kewajiban untuk mengembalikan biaya sewa yang telah dibayarkan serta memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, kedua pihak baik pihak pemilik maupun pihak penyewa memiliki kedudukan yang setara dimana keduanya memiliki kewajiban dan hak masing-masing.<sup>48</sup>

#### **B. Perjanjian Sewa Mobil Secara Lisan Antara Pemberi dan Penyewa Mobil Sudah Sesuai Dengan Pasal 1320 KUHPerdara**

Di dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Salah satu poin utama dari pengertian itu adalah saling mengikat diri. Perjanjian harus dilakukan dengan dasar adanya tindakan yang saling

---

<sup>48</sup>Dewa Ayu Dian Sawitri Dewa Ayu Ferbyla Putri, (2023). "Pengaturan Perjanjian Sewa-Menyewa Usaha Rental Mobil Dan Upaya Hukumnya Dalam Penyelesaian Wanprestasi". *Kerta Wicara* Vol. 12, No. 09, halaman 475–87.

timbang balik oleh para pihak yang membuatnya.<sup>49</sup> Dengan demikian perjanjian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu. Di dalam asas kebebasan berkontrak yang menjelaskan melalui rumusan pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan di dalam ayat (3) disebutkan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Pengertian ini berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan.

Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem hukum terbuka (*open system*). Artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur oleh undang – undang. KUHPerdara adalah undang – undang yang merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sumber hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUHPerdara, Buku III, Bab II tentang “perikatan – perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas – asas hukum dan norma–norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma–norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama.

Pada dasarnya, pembuatan suatu perjanjian tidak terikat oleh bentuk tertentu, yang berarti bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kebebasan

---

<sup>49</sup>Taufik Hidayat Lubis. (2022). “Hukum Perjanjian di Indonesia”. *Jurnal Sosek* Vol. 2, No. 3, halaman 188.

untuk memilih bagaimana perjanjian tersebut disusun yang biasa disebut dengan asas kebebasan berkontrak atau kebebasan dalam membuat perjanjian. Asas berkontrak ini memiliki arti bahwa adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum (Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara).<sup>50</sup> Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) tidak secara rinci mengatur tentang bentuk perjanjian, baik itu secara tertulis maupun lisan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Dengan kata lain, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kebebasan penuh untuk menyusun kesepakatan tersebut, baik secara lisan maupun tertulis, tanpa ada kewajiban untuk mematuhi format tertentu yang ditentukan oleh hukum. Kebebasan ini penting karena memungkinkan proses perjanjian dilakukan dengan cara yang lebih praktis dan efisien, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Perjanjian lisan adalah jenis perjanjian atau kontrak yang dibuat secara lisan atau verbal, tanpa dokumen tertulis yang resmi. Meskipun tidak ada catatan tertulis yang mengikat, perjanjian lisan tetap sah dan mengikat secara hukum dan banyak yurisdiksi. Perjanjian lisan ini terbentuk ketika pihak-pihak yang terlibat

---

<sup>50</sup>Taufik Hidayat Lubis. (2019), "Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dan Atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)". *Jurnal EduTech* Vol. 5, No. 1, halaman 70.

menyatakan kesepakatan mereka secara lisan, baik secara langsung maupun melalui komunikasi lisan seperti telepon atau percakapan tatap muka.<sup>51</sup>

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan,<sup>52</sup> Tanpa disadari, dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian sewa mobil secara lisan sering kali terjadi, seperti dalam perjanjian sewa mobil. Perjanjian sewa-menyewa mobil merupakan kesepakatan antara pihak pemberi sewa (*lessor*) dan pihak penyewa (*lessee*) mengenai pemakaian kendaraan untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa sebagai imbalannya. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa mobil ini para pihak saling mendapatkan keuntungan, para pihak penyewa berupa terpenuhinya kebutuhan akan suatu benda tanpa harus memiliki atau membeli benda tersebut, sedangkan bagi pihak pemberi sewa juga mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang atau keuntungan lain sesuai apa yang disepakati dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa itu.<sup>53</sup> Perjanjian ini dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian sewa mobil secara lisan sering dijumpai karena perjanjian secara lisan ini merupakan perjanjian yang sederhana.

---

<sup>51</sup>Asti Sri Mulyanti, Cory Vidiati, 2024, *Hukum Bisnis*, Makassar: CV. Tohar Media, halaman 30.

<sup>52</sup>Moh. Ramli, Nursyamsi Ichsan, 2022, *Hukum Perjanjian & Bisnis*, Sumatera Barat: CV. AZKA PUSTAKA, halaman 71.

<sup>53</sup>Ridho Zalfi Ramadhan, Taufik Hidayat Lubis. (2023). "Analisis Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Menyertakan Adanya Perjanjian Tambahan (*Accessoir*) Di BB Rentcarmedan". *Jurnal Bangsa* Vol. 3, No. 1, halaman 246.

Hal ini juga dijelaskan oleh Narasumber yaitu pemilik dari sebuah usaha sewa mobil yang bernama bapak Rahmad Kholil Harahap, yaitu sebagaimana berikut ini:

“menurut narasumber kenapa memilih menjalankan usaha sewa mobil dengan menggunakan perjanjian secara lisan karna awal mula menjalankan usaha ini dengan orang yang dikenal aja, seperti tetangga, teman dan keluarga jadi, ada rasa saling percaya yang terbentuk lebih dulu. Hubungan yang udah terbangun cukup lama, jadi dengan hal itu yang membuat pihak pemberi sewa cukup yakin dalam menjalankan usaha ini.<sup>54</sup>”

Penjelasan tersebut juga dijelaskan oleh pihak penyewa mobil yaitu Bapak Muhammad Dimas, yaitu alasan utama penyewa memilih melakukan perjanjian sewa mobil secara lisan ini karna hubungan penyewa dengan pemilik usaha mobil sudah terjalin cukup lama, dan karena ada rasa saling percaya. Pihak pemberi sewa dan pihak penyewa juga sudah beberapa kali melakukan perjanjian sewa mobil secara lisan ini dan sejauh ini berjalan dengan lancar. Untuk proses perjanjian sewa mobil secara lisan ini juga cepat, terutama saat kondisi mendesak.<sup>55</sup>

Berdasarkan penjelasan dari narasumber, dapat diartikan bahwa perjanjian sewa mobil yang dilakukan atau yang dijalankan secara lisan merupakan perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya, dan dapat berlangsung dengan sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terdapat berbagai bentuk kerjasama di sektor ekonomi, salah satunya adalah sewa-menyewa mobil. Perkembangan kerjasama ini semakin memperbanyak perikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya, yang menghasilkan berbagai macam perjanjian. Di sektor ekonomi, terdapat banyak hubungan bisnis antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmad Kholil Harahap. Pemilik dari usaha sewa mobil, Pada Sabtu, 28 Juni 2025.

<sup>55</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Dimas, Pihak Penyewa Pada Sabtu, 28 Juni 2025.

Setiap kesepakatan dalam hubungan bisnis ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menghindari masalah saat pelaksanaan perjanjian. Perjanjian disusun untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua pihak, karena perjanjian tersebut menetapkan hak dan kewajiban yang jelas bagi masing-masing pihak. Umumnya, perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga hak dan kewajiban para pihak tercatat dengan jelas dan pasti. Berbeda halnya dengan perjanjian lisan, di mana jika perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis, akan sulit bagi pihak-pihak terkait untuk membuktikan perjanjian tersebut jika suatu saat diperlukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa-menyewa mobil secara lisan sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana berikut ini:

1. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan

Kesepakatan merupakan kerelaan dari para pihak dalam melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Kedua belah pihak baik dari pihak pemberi sewa dan pihak penyewa mobil harus sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Dalam perjanjian sewa mobil secara lisan ini, kesepakatan terjadi melalui proses komunikasi secara langsung antara pemberi sewa dengan penyewa mobil, seperti penyewa mobil secara langsung menyampaikan keinginannya untuk menyewa mobil. Lalu pihak

pemberi sewa menjelaskan untuk syarat-syaratnya seperti harga sewa mobil, jangka waktu sewa, dan tanggung jawab penggunaan mobil. Jika pihak pemberi sewa dengan penyewa setuju dengan hal tersebut, maka kesepakatan dianggap sudah terjadi.<sup>56</sup>

Kesepakatan adalah hal yang penting dalam pembuatan suatu perjanjian. Tanpa adanya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemberi sewa dan penyewa mobil, tidak mungkin perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut tercipta. Kesepakatan tercipta dari pembicaraan secara langsung yang diawali dengan pihak penyewa menyampaikan keinginannya untuk menyewa mobil, selanjutnya pihak pemberi sewa memberikan penawaran mengenai jenis-jenis mobil, kondisi mobil, harga sewa mobil per hari, durasi sewa, syarat penggunaan mobil seperti untuk BBM ditanggung oleh pihak penyewa.

Jika pihak penyewa menyatakan persetujuan mengenai hal tersebut, maka kemudian kedua belah pihak yaitu pihak pemberi sewa dan penyewa menyepakati ketentuan dalam perjanjian sewa mobil secara lisan yang lebih rinci seperti:

- a. Waktu pengambilan mobil
- b. Waktu pengembalian mobil
- c. Pembayaran sewa mobil melalui cas tau transfer
- d. Denda jika terlambat mengembalikan mobil, dan lainnya

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmad Kholil Harahap. Pemilik dari usaha sewa mobil, & wawancara dengan Bapak Muhammad Dimas, Pihak penyewa, Pada Sabtu, 28 Juni 2025.

Tahapan ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dikemudian hari. Kesepakatan sewa mobil secara lisan yang terjadi melalui proses komunikasi secara langsung ketika penyewa secara langsung menyampaikan keinginannya untuk menyewa mobil, lalu dilanjut dengan proses penawaran, penerimaan, dan persetujuan mengenai syarat-syarat sewa. Kesepakatan yang dihasilkan akan menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang harus dipenuhi secara timbal balik. Dalam hal ini, pihak penyewa berhak untuk mendapatkan barang yang baik atau layak dan menikmati barang yang disewanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak serta memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sewa dengan harga yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Di sisi lain, pihak pemberi sewa berhak menerima pembayaran sewa sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian serta berkewajiban untuk menyerahkan mobil yang disewakan beserta kelengkapannya kepada pihak penyewa.

## 2. Kedua belah pihak cakap membuat perjanjian

Syarat yang ke dua yaitu kecakapan. Cakap atau kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap atau layak untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan tidak serta merta usia kedewasaan, kecakapan juga berkaitan dengan kelayakan untuk melakukan perbuatan hukum. Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian harus memiliki kecakapan hukum. Pemberi sewa mobil dan penyewa mobil harus berusia minimal 21 tahun dan tidak berada dalam keadaan tertekan atau tidak mampu secara hukum. Untuk mengetahui apakah seseorang sudah cakap hukum atau belum, dalam praktik perjanjian sewa mobil secara lisan ini pihak pemberi sewa biasanya memeriksa kartu identitas

(KTP) penyewa untuk bisa melihat berapa usianya, dan jika pihak penyewa sudah cakap hukum tapi pihak pemberi sewa melihat penyewa memiliki kondisi kejiwaan tertentu, maka tidak akan langsung dilayani tanpa ada pendampingnya.<sup>57</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Narasumber yaitu Bapak Rahmat Kholil Harahap selaku pemilik usaha sewa mobil, yang pada intinya menjelaskan ketentuan dimana dokumen atau identitas pribadi (KTP) yang diminta dan diperiksa sebelum dilaksanakan perjanjian sewa mobil secara lisan yaitu sebagaimana berikut ini:

Meskipun perjanjian sewa mobil dijalankan secara lisan, pihak pemberi sewa tetap meminta dan memeriksa dokumen identitas pribadi seperti KTP sebelum menyewakan mobil kepada penyewa. Karena ini penting untuk memastikan bahwa penyewa benar-benar orang yang dapat bertanggungjawab. Biasanya pihak pemberi sewa juga mencatat nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Bahkan dalam beberapa kasus, pihak pemberi sewa juga meminta penyewa untuk meninggalkan KTP sebagai bentuk jaminan dasar, meskipun tidak ada perjanjian tertulis.<sup>58</sup>

Penjelasan tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Muhammad Dimas selaku penyewa mobil, yaitu: walaupun perjanjian sewa mobil yang dilakukan secara lisan, biasanya pemberi sewa tetap meminta identitas pribadi pihak penyewa mobil sebagai bentuk keamanan dan kepercayaan. Biasanya pihak penyewa diminta untuk

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmad Kholil Harahap. Pemilik dari usaha sewa mobil, & wawancara dengan Bapak Muhammad Dimas, Pihak penyewa, Pada Sabtu, 28 Juni 2025.

<sup>58</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmad Kholil Harahap. Pemilik dari usaha sewa mobil, Pada Sabtu, 28 Juni 2025.

menunjukkan KTP. Dan kadang pihak pemberi sewa memfoto KTP pihak penyewa.<sup>59</sup>

### 3. Mobil sebagai subjek perjanjian

Dalam memenuhi perjanjian syarat yang ke tiga yaitu adanya hal yang dijanjikan. Dalam konteks sewa mobil secara lisan, adanya hal yang dijanjikan ini mencakup kendaraan (objek) yang di sewa yaitu mobil yang harus dijelaskan spesifikasinya, seperti merek mobil, tipe mobil, dan nomor polisi.<sup>60</sup>

### 4. Sewa-menyewa sebagai bentuk dari perjanjian dengan tujuan itikad baik

Syarat yang ke empat yaitu sebab yang halal. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara menjelaskan bahwa, “suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidak mempunyai kekuatan”. Secara jelas bahwa suatu perjanjian mempunyai tujuan tertentu. Maka pelaksanaan perjanjian sewa mobil secara lisan ini harus memiliki sebab yang halal agar tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam perjanjian sewa mobil secara lisan ini, yang dimana maksud dari hal tersebut ketika pihak pemberi sewa menanyakan secara langsung mengenai maksud dan tujuan dari pihak penyewa menyewa mobil, jika perjanjian sewa mobil secara lisan yang digunakan untuk keperluan pribadi seperti bepergian, wisata, atau urusan kerja yang legal, maka itu adalah sebab yang halal. Tapi jika sewa mobil secara lisan ini dipergunakan untuk keperluan yang bertentangan dengan hukum, seperti tindakan kriminal, maka perjanjian tersebut tidak sah karna sebabnya tidak halal.

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Dimas, Pihak Penyewa Pada Sabtu 28 Juni 2025.

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmad Kholil Harahap. Pemilik dari usaha sewa mobil, Pada Sabtu, 28 Juni 2025.

Dalam praktiknya, perjanjian sewa mobil secara lisan dapat memenuhi syarat-syarat diatas. Misalnya, ketika ada seorang penyewa dan pemberi sewa bertemu dan sepakat untuk menyewa mobil dengan harga tertentu, maka kesepakatan telah tercapai. Kecakapan hukum dapat dibuktikan melalui identitas diri, dan objek perjanjian dapat dijelaskan secara lisan. Sebab yang halal juga dapat dipastikan, karena kedua belah pihak bertransaksi untuk tujuan yang sah.

Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah munculnya masalah saat pelaksanaan perjanjian secara lisan. Meskipun perjanjian dilakukan secara lisan, untuk menghindari potensi masalah di kemudian hari, penting bagi kedua belah pihak untuk mengambil langkah-langkah pengamanan agar tetap jelas dan terlindungi. Perjanjian disusun untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, karena perjanjian tersebut menetapkan dengan jelas hak dan kewajiban yang berlaku bagi kedua belah pihak.

### **C. Kendala Yang Dihadapi Antara Pemberi Dan Penyewa Mobil Perihal Pelaksanaan Perjanjian Secara Lisan**

Perjanjian sewa mobil secara lisan merupakan kesepakatan antara pihak pemberi sewa (*lessor*) dan pihak penyewa (*lessee*) mengenai pemanfaatan kendaraan dalam periode tertentu tanpa adanya dokumen tertulis. Pelaksanaan perjanjian sewa mobil adalah proses di mana kesepakatan yang telah dicapai antara kedua belah pihak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui. Secara umum, tujuan pelaksanaan perjanjian adalah untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut, baik berupa tindakan, pembayaran, maupun

pemberian hak tertentu. Keberhasilan pelaksanaan perjanjian sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajiban mereka dan saling menghormati hak masing-masing. Penyedia jasa sewa mobil biasanya menggunakan perjanjian untuk memberikan kendaraan yang akan disewakan kepada penyewa. Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota. Dalam konteks ini, perjanjian yang digunakan oleh pemilik usaha sewa mobil adalah perjanjian sewa-menyewa, di mana pihak penyewa mengikatkan diri dengan pemilik usaha sewa mobil. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan perjanjian sewa mobil secara lisan adalah adanya itikad baik, yakni niat dan keinginan untuk melaksanakan kewajiban dengan sepenuh hati dan tanpa paksaan.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian sewa mobil secara lisan seringkali menghadapi berbagai hambatan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan perjanjian. Hambatan-hambatan ini bisa berupa faktor eksternal yang memengaruhi salah satu pihak. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian juga dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati.

Meskipun perjanjian sah secara hukum, namun, pelaksanaan perjanjian usaha sewa mobil secara lisan ini juga sering kali menghadapi berbagai resiko dan kendala, Pelanggaran terhadap perjanjian dapat berupa kelalaian, keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban, ataupun mobil hilang, mobil rusak karena kecelakaan, rugi karena sedikit jumlah penyewa mobil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan yang dapat mempengaruhi hubungan antara kedua belah

pihak yang melakukan perjanjian tersebut,<sup>61</sup> atau bahkan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati.

Ada beberapa kendala - kendala hukum yang terjadi dalam perjanjian sewa mobil secara lisan diantaranya:

#### 1. Ketidakpastian Hukum

Salah satu tantangan utama dalam perjanjian sewa mobil secara lisan adalah adanya ketidakpastian hukum. Tanpa adanya dokumen tertulis, baik dari pihak pemberi sewa dan pihak penyewa akan sulit untuk membuktikan syarat-syarat perjanjian, seperti harga sewa, durasi sewa, serta kondisi mobil baik saat disewakan maupun saat masa sewa berakhir. Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Menurut Pasal 1866 KUHPdata, ketidakhadiran bukti tertulis dalam perjanjian sewa dapat menjadi hambatan dalam penegakan hak-hak kedua belah pihak.

#### 2. Kesulitan dalam Pembuktian

Dalam hal ini, pihak yang dirugikan harus mampu membuktikan bahwa perjanjian sewa telah benar-benar dilakukan. Tanpa adanya bukti tertulis, baik dari pihak penyewa maupun pihak pemberi sewa, keduanya mungkin akan mengalami kesulitan dalam membuktikan klaim mereka di kemudian hari. Hal ini bisa

---

<sup>61</sup>Serfianto D.P, Iswi Hariyani, 2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis PASAR MODAL Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, halaman 333.

mengarah pada kerugian yang lebih besar bagi pihak yang dirugikan, baik oleh pihak pemberi sewa maupun oleh pihak penyewa.

### 3. Komunikasi yang Buruk

Komunikasi yang tidak efektif antara pemberi sewa dan penyewa nantinya dapat menyebabkan kesalahpahaman mengenai syarat-syarat perjanjian. Seperti jika pihak penyewa tidak dapat memahami syarat dan ketentuan mengenai penggunaan kendaraan atau tanggung jawab dalam perawatan, hal ini dapat menimbulkan konflik. Dan hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk sering kali menjadi penyebab utama timbulnya permasalahan dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

### 4. Wanprestasi

Kendala lain yang sering muncul dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa mobil adalah ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya atau wanprestasi. Wanprestasi kendala yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil seperti halnya jika penyewa mobil tidak mengembalikan mobil tepat waktu atau mengembalikan mobil tepat waktu tapi dalam kondisi yang tidak baik.<sup>62</sup>

Atas dasar kepercayaan salah satu pihak melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan dibuatnya perjanjian tersebut berupa tidak melakukan kewajiban yang semestinya mengembalikan kendaraan sewa tepat waktu atau dalam kondisi

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmad Kholil Harahap. Pemilik dari usaha sewa mobil, & wawancara dengan Bapak Muhammad Dimas, Pihak Penyewa, Pada Sabtu 28 Juni 2025.

yang baik sesuai perjanjian kepada pemberi sewa sehingga pihak penyewa dapat dikatakan melakukan wanprestasi atau perbuatan ingkar janji dan melanggar suatu asas – asas hukum perjanjian yang terdapat pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Pelanggaran perikatan sering kali menimbulkan ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hal ini bisa menyebabkan dampak hukum yang serius bagi pihak yang melakukan pelanggaran, seperti adanya klaim ganti rugi atau pemutusan hubungan kontraktual. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah wanprestasi, yang terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tanpa alasan yang sah. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta ganti rugi atau bahkan membatalkan perjanjian tersebut.

Wanprestasi ialah perilaku atau perbuatan yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak pemberi sewa dengan pihak penyewa dengan pihak penyewa wanprestasi dapat berupa perbuatan:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Kesengajaan ataupun lalai kedua hal tersebut mengakibatkan akibat hukum yang berbeda dimana bila kesengajaan terjadi berarti pihak dengan sadar

melakukan sesuatu atau perbuatan melanggar hukum dengan resiko yang lebih berat. Sedangkan lalai berarti pihak secara tidak sadar telah melakukan tindakan wanprestasi atau melanggar hukum dan resiko yang dapat di maklumi.<sup>63</sup> Penjelasan tersebut juga dijelaskan oleh Narasumber, yaitu sebagai berikut:

Ada beberapa faktor terjadinya wanprestasi didalam usaha sewa mobil secara lisan adalah faktor internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam usaha sewa mobil secara lisan dapat dalam bentuk keterlambatan pengembalian mobil yang berasal dari kelalaian yang dilakukan secara sengaja oleh penyewa. Dalam hal ini, penyewa tidak mengembalikan mobil tepat waktu karena telah menggadaikannya. Namun, dalam kasus, terdapat penyewa yang terpaksa mengembalikan mobil melebihi waktu yang disepakati karena situasi di luar kendali, seperti terjebak kemacetan di jalan.

#### 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal penyebab wanprestasi dalam sewa mobil secara lisan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Gaya hidup konsumtif dan dorongan pribadi kerap mendorong penyewa bertindak di luar kemampuan finansialnya. Selain itu, keterlambatan pengembalian mobil sering terjadi karena kurangnya kedisiplinan waktu, terutama jika penyewa memiliki hubungan dekat

---

<sup>63</sup>No Made Puspasutari Ujianti Bagus Putu Lanang Agastya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, (2020). "Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Mobil Bekas Terhadap Konsume Yang Melakukan Wanprestasi," *Kontruksi Hukum* 1, Nomor 1, halaman 66.

dengan pemilik usaha sewa mobil, yang membuat mereka merasa lebih bebas melanggar kesepakatan.

Berdasarkan kesimpulan dapat diketahui bahwa secara umum faktor-faktor terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil secara lisan ialah faktor internal dari pihak penyewa yaitu kelalaian dari pihak penyewa yang lupa dengan isi perjanjian atau kelalaian karena keadaan memaksa seperti mengalami kemacetan di jalan mengembalikan mobil. Selain itu terdapat pula faktor eksternal yaitu faktor hukumnya dimana usaha sewa mobil saya yang tidak menaruh klausul di dalam perjanjiannya dan hanya memberi tahu secara lisan kepada pihak penyewa sehingga hal ini dianggap kurang mengikat bagi para penyewa.

Selain wanprestasi, pelanggaran dalam suatu perikatan juga dapat berbentuk perbuatan melawan hukum atau tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Tindakan seperti ini bisa mengakibatkan pembatalan perjanjian oleh pihak yang dirugikan, serta memungkinkan dikenakannya sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Adapun resiko yang terjadi dalam pelaksanaan sewa menyewa disebutkan dalam Pasal 1553 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum, Jika barang yang

bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih, menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga sewa, atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu dia tidak berhak atas ganti rugi. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko sewa menyewa ditanggung oleh pemilik barang yaitu pihak yang menyewakan. Hal ini dianggap sudah tepat sebab setiap pemilik barang harus bertanggung jawab terhadap barang yang dimilikinya meskipun barang dalam keadaan sedang disewakan. Maka disetiap proses dalam terlaksanaan perjanjian sewa menyewa memiliki resiko hukum yang harus diperhatikan agar perjanjian yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.

Menurut Pasal 1557 KUH Perdata, "Jika penyewa diganggu dalam kenikmatannya karena suatu tuntutan hukum mengenai hak milik atas barang yang bersangkutan, maka dia berhak menuntut pengurangan harga sewa menurut perimbangan, asal gangguan atau rintangan itu telah diberitahukan secara sah kepada pemilik." Sesuai dengan kewajiban pihak pemberi sewa yang harus memberikan kepada penyewa jaminan bahwa tidak akan dituntut oleh pihak lain dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Hal yang harus diperhatikan oleh penyewa adalah Pasal 1559 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penyewa tidak diizinkan untuk menyewakan kembali

barang yang disewanya kepada pihak ketiga tanpa seizin dari pemilik barang. Jika barang sewaan dijual kepada pihak ketiga, maka perjanjian sewa menyewa tetap berlaku, kecuali diperjanjikan lain. Hal ini mengacu pada Pasal 1576 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dengan dijualnya barang yang disewa, maka sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan, kecuali bila telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang.

Ada beberapa solusi untuk Mengatasi Kendala – kendala Hukum yang terjadi dalam Perjanjian Sewa Mobil Secara Lisan diantaranya:

#### 1. Penyusunan Kontrak Tertulis

Salah satu cara untuk mengatasi masalah dalam perjanjian sewa mobil yang dilakukan secara lisan adalah dengan membuat kontrak sewa dalam bentuk tertulis. Kontrak ini harus mencakup semua syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua pihak, sehingga dapat meminimalkan risiko munculnya masalah di masa depan.

#### 2. Meningkatkan Komunikasi

Solusi kedua adalah meningkatkan komunikasi antara pihak pemberi sewa dan penyewa. Ini merupakan langkah krusial untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Pertemuan tatap muka untuk membahas syarat-syarat perjanjian serta menjelaskan tanggung jawab masing-masing pihak, dan jujur<sup>64</sup> baik dari pemberi sewa mobil maupun penyewa, dapat membantu membangun kepercayaan

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Dimas. Pihak penyewa Mobil, Pada Sabtu, 28 Juni 2025.

dan mengurangi kemungkinan konflik di masa depan. Setiap perjanjian harus memperhatikan aspek hukum untuk mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi atau ketidaklaksanaan kesepakatan, sehingga semua pihak dapat memahami apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam perjanjian tersebut.

Penjelasan tersebut juga dijelaskan oleh Narasumber Pemilik dari usaha sewa mobil, yaitu sebagai berikut:

Dalam hal menjalankan usaha sewa mobil secara lisan, pasti akan ada beberapa kendala yang saya hadapi, seperti kerusakan kendaraan, keterlambatan pengembalian dari penyewa, hingga persaingan harga di pasaran. Untuk mengatasi masalah kerusakan, saya rutin melakukan servis berkala dan memastikan semua unit dalam kondisi layak pakai sebelum disewakan. Kalau ada keterlambatan dari penyewa, biasanya saya jelaskan dengan baik tentang aturan sewa di awal, Dan untuk halnya dalam menghadapi persaingan, saya berusaha memberikan pelayanan yang baik, menjaga kondisi mobil tetap bersih dan nyaman, serta memberikan harga yang wajar dengan sistem sewa yang fleksibel. Intinya, saya lebih fokus ke kepuasan pelanggan supaya mereka mau sewa lagi atau merekomendasikan ke orang lain.<sup>65</sup>

Namun usaha sewa menyewa mobil ini juga mengandung resiko, antara mobil hilang, mobil rusak karena kecelakaan, rugi karena sedikitnya jumlah penyewa mobil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatannya.

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmad Kholil Harahap. Pemilik dari usaha sewa mobil, Pada Sabtu 28 Juni 2025.

Berdasarkan pada segala hal yang telah dijabarkan tersebut, maka ada beberapa yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari perjanjian sewa mobil secara lisan. Adapun kelebihan dan kelemahan perjanjian tidak tertulis antara lain:

1. Kelebihan perjanjian sewa mobil secara lisan yaitu tidak membutuhkan waktu yang panjang dalam mencapai kesepakatan, Pembentukan dan pelaksanaan perjanjian di dasarkan pada kepercayaan, Penambahan atau pengurangan klausul perjanjian dapat dilakukan secara cepat, Mempererat rasa kepercayaan dalam interaksi serta kegiatan bisnis, Adanya rasa kepercayaan mampu menciptakan hubungan yang baik bahkan setelah berakhirnya perjanjian.
2. Kelemahan perjanjian sewa mobil secara lisan yaitu klausul perjanjian mudah diingkari atau tidak diakui karena tidak dinyatakan secara tertulis, Kurang aman ketika digunakan sebagai pembuktian dalam proses litigasi karena hanya bergantung pada pengakuan dari pada pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam konteks sewa menyewa, kepercayaan menjadi elemen penting yang mendasari kesepakatan ini. Asas kepercayaan juga dikenal sebagai asas itikad baik, di bentuk dengan asas itikad baik, yang telah diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerduta. Ketentuan ini merupakan penegasan lebih lanjut pelaksanaan perjanjian yang dibuat secara sah. Kepercayaan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kedua pihak dalam perjanjian sewa mobil secara lisan. Tanpa adanya kepercayaan, pihak penyewa mungkin ragu untuk menggunakan kendaraan, sementara pihak pemberi sewa mungkin khawatir tentang pengembalian kendaraan dalam kondisi baik. Kepercayaan ini dapat dibangun melalui reputasi, pengalaman sebelumnya, dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.
2. Perjanjian lisan adalah jenis perjanjian atau kontrak yang dibuat secara lisan atau verbal, tanpa dokumen yang resmi. Dalam konteks hukum, perjanjian sewa menyewa mobil secara lisan tetap memiliki kekuatan hukum yang diakui, asalkan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Pasal 1320 KUHPerduta tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, masyarakat dibebaskan untuk menentukan bentuknya, membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah, asalkan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Perjanjian lisan juga sah selama tidak ada undang–undang yang menentukan bahwa perjanjian yang akan dibuat harus berbentuk tertulis. Berdasarkan uraian tersebut, perjanjian lisan juga memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya.

3. Meskipun perjanjian sah secara hukum, namun, pelaksanaan perjanjian usaha sewa mobil secara lisan ini juga sering kali menghadapi berbagai resiko dan kendala, Pelanggaran terhadap perjanjian dapat berupa kelalaian, keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban, ataupun mobil hilang, mobil rusak karena kecelakaan, rugi karena sedikit jumlah penyewa mobil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan yang dapat mempengaruhi hubungan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Kendala-kendala ini bisa berupa faktor eksternal yang memengaruhi salah satu pihak. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian juga dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati. Faktor eksternal yaitu faktor hukumnya dimana ada usaha sewa mobil yang tidak menaruh klausul di dalam perjanjiannya dan hanya memberi tahu secara lisan kepada pihak penyewa sehingga hal ini dianggap kurang mengikat bagi para penyewa.

## **B. SARAN**

1. Kepercayaan merupakan dasar terbentuknya perjanjian sewa mobil secara lisan. Oleh karena itu, kedua belah pihak disarankan untuk mengedepankan dan menjaga kejujuran serta tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan dalam menjalankan perjanjian sewa mobil secara lisan yang telah

dijalankan. Karena tidak ada dokumen hukum yang secara langsung mengikat, maka etika, integritas, dan komitmen menjadi penjamin utama. Masing-masing pihak harus memegang teguh komitmen yang telah disepakati meskipun hanya secara lisan.

2. Perjanjian sewa mobil secara lisan yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebaiknya tetap dilengkapi dengan bukti pendukung untuk meminimalisir sengketa. Para pihak juga disarankan untuk memahami unsur sahnya perjanjian agar dapat menjalankan hak dan kewajiban secara baik dan tepat, meskipun perjanjian tidak dibuat secara tertulis.
3. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian sewa mobil secara lisan, seperti perbedaan penafsiran dan kurangnya bukti, disarankan agar kedua belah pihak mendokumentasikan kesepakatan secara sederhana, seperti melalui pesan tertulis atau saksi. Hal ini, dapat memperkuat kejelasan hak dan kewajiban serta mencegah perselisihan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.

Alo Liliweri, 2017, *Pengantar Studi Kebudayaan*, Bandung: Nusa Media.

Ali Sakti Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, 2020, *Ekonom Moneter Islam*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Asti Sri Mulyanti, Cory Vidiati, 2024, *Hukum Bisnis*, Makassar: CV. Tohar Media.

Boera Mauna, 2019, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni.

Djulaeka Sumriyah, 2022, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Faisal, Z., Zainuddin, & dkk, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Happy Yulia anggaeni, Yuyut Prayuti, dkk, 2024, *Menjawab Kompleksitas Hukum di Tengah Masyarakat Waris, Perlindungan Konsumen, Dan Perjanjian*, Widina Media Utama.

Heri Fathurahman, Kinkin Yuliaty Subarsa Putri, 2021, *Audit Komunikasi*. Depok: Rajawali Pres.

Ida Bagus Wyasa Putra, 2017. *Hukum Kontrak Internasional The Law of Internasional Contract*. Denpasar: PT Refika Aditama.

Mastang Ambo Baba, 2017, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makasar: Aksa Timur.

Mardani, 2021, *Hukum Kntrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana.

Moh. Ramli, Nursyamsi Ichsan, 2022, *Hukum Perjanjian & Bisnis*, Sumatera Barat: CV. Azk Pustaka.

Much. Nurachman, 2010, *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat*

*Perjanjian*, Jakarta: Visimedia.

Muhammad Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara.

P.N.H. Simanjuntak, 2021, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Samuel M.P. Hutabarat, 2010, *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo.

Serfianto Dibyo Purnomo Iswi Hariyani, 2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis PASAR MODAL Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.

Sari Purwanti, 2015, *Kamus Perbankan*, Bandung: Nuansa Cendekia.

Surya Perdana, 2023, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Medan: UMSUPRESS.

Suhrawardi K. Lubis Farid Wajdi, 2020, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Sufiarina, Loso Judianto, dkk, 2024, *Hukum Perdata Asas-Asas Pengembangannya*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

Dudik Djaja Sidarta Ahmad Habib Alfathoni, M. Syahrul Borman. (2024). "Kekuatan Hukum Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Berdasarkan Hukum Perjanjian Di Indonesia". *Pendidikan Tambusai*. Vol.8, No. 2.

Dewa Ayu Dian Sawitri Dewa Ayu Ferbyla Putri. (2023). "Pengaturan Perjanjian Sewa-Menyewa Usaha Rental Mobil Dan Upaya Hukumnya Dalam Penyelesaian Wanprestasi". *Kerta Wicara* Vol. 12, No. 09, halaman 475–87.

I Putu Gede Saputra Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. (2021). "Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) di Desa Tibubening Cangu". *Kontruksi Hukum*, Vol. 2, No, halaman 186

Juliati Br Ginting. (2022). "Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan": *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, V,(2), halaman 430.

Karman. (2019). "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian

Tidak Tertulis Dalam Sewa Menyewa Rumah". *Cross-Border* Vol. 2, No. 2, halaman 248.

Taufik Hidayat Lubis. (2022). "Hukum Perjanjian di Indonesia". *Jurnal Sosek* Vol. 2, No. 3, halaman 188.

Taufik Hidayat Lubis. (2019), "Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dan Atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)". *Jurnal EduTech* Vol. 5, No. 1, halaman 70.

Manaon Damianus Sirait, Johannes Ibrahim Kosasih, and Desak Gde Dwi Arini. (2020). "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, halaman 225.

Niru Anita Sinaga. (2018). "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Binamulia Hukum* Vol.7, No. 2, halaman 117

No Made Puspasutari Ujianti, Bagus Putu Lanang Agastya, dkk, (2020), "Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Mobil Bekas Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi". *Kontruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, halaman 66.

Ridho Zalfi Ramadhan, Taufik Hidayat Lubis. (2023). "Analisis Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Menyertakan Adanya Perjanjian Tambahan (*Accessoir*) Di BB Rentcarmedan". *Jurnal Bangsa* Vol. 3, No. 1, halaman 246.

Yuliana Monika. (2017). "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Antara Penyewa Dengan Pemilik Rumah Di Desa Kapur Komplek Graha Kapur Kecamatan Sungai Raya". *Untan, E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum*. Vol. 5, No. 2.

Zainab Fatmawati. (2020). "Pengaruh Kualitan Pelayan Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Keluarga Karunia Sejahtera". *JEK-(Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan Kreatif)* Vol. 5, No 2

### **C. Internet**

Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,2024. UPT Jurnal. melalui <https://search.app/ppSgeuvZcBjN2q8j6>. di akses pada tanggal 3 Februari 2025 pukul 22.34.

Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, (2018, 25 October) Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam, <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/10/25/sewa-menyewa-dalam-hukum-islami>, diakses pada pukul 22:23 WIB.

Pengertian Kepercayaan. KBBI Online melalui, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/kepercayaan>. diakses pada tanggal 14 Januari 2025 pukul 21:50.

KBBI Online, “Pengertian Penyewa,” diakses pada tanggal 14 Januari 2025 pukul 21: 50 .

Pengertian Mobi. KBBI Online. melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Mobil>. melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Mobil>, diakses pada tanggal 14 Januari 2025 pukul 21:45.

**TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA RAHMA ADELLA MULYA  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA**

**DENGAN**

**NARASUMBER BAPAK RAHMAD KHOLIL HARAHAP SELAKU  
PEMILIK DARI USAHA SEWA MOBIL & NARASUMBER BAPAK  
MUHAMMAD DIMAS SELAKU PENYEWA MOBIL**

**1. Narasumber Pemilik Usaha**

**Tertanggal: Sabtu, 28 Juni 2025**

**Pewawancara** : Bagaimana mekanisme atau tata cara pelaksanaan perjanjian sewa mobil secara lisan di tempat usaha sewa mobil bapak?

**Narasumber P.Usaha** : Perjanjian sewa mobil secara lisan yang ada di tempat usaha sewa mobil saya biasanya dibuat dengan sederhana tapi, tetap memiliki kekuatan mengikat secara social dan moral. Mekanismenya mulai dari adanya kesepakatan antara dua pihak antara saya dan pihak penyewa mobil, seperti menyampaikan keinginan penyewa, jenis mobil, harga sewa, pembayaran, durasi sewa, waktu pengambilan, waktu pengembalian, dan denda jika telat mengembalikan, menyerahkan identitas pribadi (KTP), nomor telepon yang bisa dihubungi dan memiliki rasa saling percaya ketika membuat sebuah perjanjian sewa mobil secara

lisan ini. Biasanya, kesepakatan ini dibicarakan secara langsung pada saat perjanjian ini dibuat.

**Pewawancara** : Lalu, apakah kepercayaan menjadi alasan utama terbentuknya perjanjian sewa mobil secara lisan di tempat usaha sewa mobil bapak?

**Narasumber P. Usaha** : Ya kepercayaan memang menjadi salah satu alasan utama bisa terjadinya perjanjian sewa mobil ini, karena tidak ada perjanjian tertulis, cuma dengan pembicaraan secara langsung dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Karena saya sudah mengenal baik pihak penyewa sebelumnya, dan percaya pihak penyewa orang yang bertanggungjawab, dan saya merasa cukup yakin untuk menyewakan mobil hanya dengan adanya rasa kepercayaan.

**Pewawancara** : Menurut bapak, apa arti dari kepercayaan?

**Narasumber P. Usaha** : Menurut saya, kepercayaan itu keyakinan bahwa seseorang akan bersikap jujur, bertanggungjawab, dan konsisten dalam tindakan ataupun ucapan.

**Pewawancara** : Lalu, menurut bapak bagaimana cara membentuk dan menjaga rasa kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian sewa mobil secara lisan?

**Narasumber P. Usaha** : Caranya harus dimulai dari komunikasi yang terbuka dan jujur sejak awal. Kedua belah pihak harus menjelaskan dengan jelas apa saja yang disepakati, seperti waktu sewa mobil, biaya sewa mobil, tanggung jawab, dan aturan penggunaan mobil. Walaupun tidak tertulis, kesepakatan harus benar-benar dipahami dan disetujui bersama. Selain itu, menjaga kepercayaan ini juga dilakukan dengan cara menepati janji, dan bertanggungjawab selama masa sewa.

**Pewawancara** : Bagaimana cara untuk membuktikan perjanjian sewa mobil secara lisan yang dilakukan atas dasar kepercayaan?

**Narasumber P. Usaha** : Caranya, yang pertama bukti adanya hubungan baik antara saya dengan penyewa, misalnya jika pihak penyewa adalah teman, tetangga atau keluarga saya, ini bisa menjadi alasan adanya unsur kepercayaan. Yang kedua, adanya saksi atau bukti pendukung seperti adanya seorang saksi yang mengetahui dan melihat proses kesepakatan sewa mobil dibuat, mulai dari saya menyerahkan mobil kepada penyewa, atau bukti seperti adanya chat, kwitansi atau bukti transfer

pembayaran sewa mobil yang bisa dibbilang adanya kesepakatan yang didasarkan karna kepercayaan.

**Pewawancara** : Kenapa bapak memilih membuat sebuah usaha sewa mobil yang menerapkan atau menggunakan perjanjian secara lisan, bukan tertulis?

**Narasumber P. Usaha** : Karna awal mula menjalankan usaha ini saya dengan orang yang dikenal aja, seperti tetangga, teman dan kelurga jadi, ada rasa saling percaya yang terbentuk lebih dulu. Hubungan yang udah terbangun cukup lama, jadi dengan hal itu yang membuat saya cukup yakin dalam menjalankan usaha ini.

**Pewawancara** : Lalu, bagaimana cara bapak dalam mencapai kesepakatan bersama pihak penyewa dalam melaksanakan perjanjian sewa mobil secara lisan?

**Narasumber P.Usaha** : Dalam perjanjian sewa mobil secara lisan ini, kesepakatan terjadi melalui proses komunikasi secara langsung antara saya dengan penyewa mobil, seperti penyewa mobil secara langsung menyampaikan keinginannya untuk menyewa mobil. Lalu saya menjelaskan untuk syarat-syaratnya seperti harga sewa mobil, jangka waktu sewa, dan tanggung jawab penggunaan mobil. Jika saya dengan penyewa setuju

dengan hal tersebut, maka kesepakatan dianggap sudah terjadi.

**Pewawancara** : Bagaimana cara bapak untuk mengetahui pihak penyewa sudah cakap hukum atau sudah dewasa untuk bisa melakukan perjanjian sewa mobil secara lisan ini?

**Narasumber P.Usaha** : Saya biasanya memeriksa kartu identitas (KTP) penyewa untuk bisa melihat berapa usianya, dan jika pihak penyewa sudah cakap hukum tapi saya melihat penyewa memiliki kondisi kejiwaan tertentu, maka tidak akan langsung saya layani tanpa ada pendampingnya.

**Pewawancara** : Apakah objek sewa, seperti jenis mobil, sudah bapak jelaskan dengan pasti dalam perjanjian sewa mobil secara lisan ini?

**Narasumber P.Usaha** : Dalam sewa mobil secara lisan ini, mengenai kendaraan (objek) yang di sewa yaitu mobil atau jenis mobil yang harus saya jelaskan spesifikasinya kepada penyewa, seperti merek mobil, tipe mobil, dan nomor polisi.

**Pewawancara** : Lalu, Apakah bapak ada bertanya kepada pihak penyewa mengenai maksud dan tujuan penyewa melakukan perjanjian sewa mobil secara lisan?

**Narasumber P. Usaha** : Ya ada, biasanya saya bertanya mengenai tujuan penyewa mau kemana, mau liburan, urusan kerja atau apapun, karna biar saya bisa memastikan maksud dan tujuan baik atau tidak penyewa dalam menyewa mobil.

**Pewawancara** : Apakah ada ketentuan dimana dokumen atau identitas pribadi (KTP) yang diminta dan diperiksa sebelum dilaksanakan perjanjian sewa mobil secara lisan?

**Narasumber P. Usaha** : Meskipun perjanjian sewa mobil saya dijalankan secara lisan, saya tetap meminta dan memeriksa dokumen identitas pribadi seperti KTP sebelum menyewakan mobil kepada penyewa. Karna ini penting untuk memastikan bahwa penyewa benar-benar orang yang dapat bertanggungjawab. Biasanya saya juga mencatat nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Bahkan dalam beberapa kasus, saya juga meminta penyewa untuk meninggalkan KTP sebagai bentuk jaminan dasar, mekipun tidak ada perjanjian tertulis.

**Pewawancara** : Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian sewa mobil secara lisan di tempat usaha bapak?

**Narasumber P. Usaha** : Susah untuk membuktikan syarat perjanjian, seperti harga sewa, durasi sewa, dan kondisi mobil baik saat disewakan maupun saat masa sewa berakhir, ini juga bisa menjadi kesulitan dalam membuktikan kerugian nantinya, Komunikasi yang buruk, dan saat penyewa mobil tidak mengembalikan mobil tepat waktu atau mengembalikan mobil tepat waktu tapi dalam kondisi yang tidak baik.

**Pewawancara** : Lalu, bagaimana cara bapak untuk mengatasi kendala-kendala dalam menjalankan usaha sewa mobil secara lisan ini?

**Narasumber P.Usaha** : Dalam hal menjalankan usaha sewa mobil secara lisan, pasti akan ada beberapa kendala yang saya hadapi, seperti kerusakan kendaraan, keterlambatan pengembalian dari penyewa, hingga persaingan harga di pasaran. Untuk mengatasi masalah kerusakan, saya rutin melakukan servis berkala dan memastikan semua unit dalam kondisi layak pakai sebelum disewakan. Kalau ada keterlambatan dari penyewa,

biasanya saya jelaskan dengan baik tentang aturan sewa di awal, Dan untuk halnya dalam menghadapi persaingan, saya berusaha memberikan pelayanan yang baik, menjaga kondisi mobil tetap bersih dan nyaman, serta memberikan harga yang wajar dengan sistem sewa yang fleksibel. Intinya, saya lebih fokus ke kepuasan pelanggan supaya mereka mau sewa lagi atau merekomendasikan ke orang lain.

## **2. Narasumber Pihak Penyewa**

**Tertanggal: Sabtu, 28 Juni 2025**

**Pewawancara** : Bagi bapak sebagai penyewa, bagaimana mekanisme dan tatacara pelaksanaan perjanjian sewa mobil secara lisan?

**Narasumber P.Penyewa** : Saya sebagai penyewa, biasanya ada beberapa hal yang akan saya lakukan ketika mau melakukan perjanjian sewa mobil secara lisan seperti, menyampaikan secara langsung mengenai keinginan saya untuk menyewa mobil, lalu negosiasi mengenai harga sewa, berapa hari saya pakai, waktu pengambilan mobil, dan waktu pengembaliannya, jika semuanya disepakati lalu lanjut pihak pemberi sewa meminta nomor yang bisa dihubungi dan

identitas saya seperti ngasih fotocopy KTP atau KTP asli, dan selanjutnya mengenai pembayarannya melalui transfer atau cas.

**Pewawancara** : Lalu, apakah kepercayaan menjadi hal yang penting dalam melakukan perjanjian sewa mobil secara lisan?

**Narasumber P. Penyewa**: Ya, menurut saya kepercayaan hal yang penting dalam perjanjian sewa mobil secara lisan ini. Karna, tidak ada bukti tertulis, jadi semua kesepakatan yang didasarkan sama komitmen dan saling percaya antara saya dengan pemilik usaha sewa mobil. Saya harus percaya bahwa pihak pemberi sewa mobil menyiapkan mobil sesuai kesepakatan, dan pihak pemberi sewa harus percaya bahwa saya akan menjaga mobil dengan baik dan mengembalikan mobilnya tepat waktu.

**Pewawancara** : Menurut bapak, apa arti dari kepercayaan?

**Narasumber P. Penyewa** : menurut saya, kepercayaan itu rasa yakin kalau seseorang itu yang bisa dipercaya dan akan menjalankan tugas atau tanggungjawabnya dengan baik.

**Pewawancara** : Bagaimana cara bapak menjaga kepercayaan dalam melakukan perjanjian sewa mobil secara lisan?

**Narasumber P. Penyewa:** Bagi saya, cara untuk menjaga kepercayaan dalam perjanjian sewa mobil secara lisan ini dengan memegang teguh kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, seperti saya selalu memastikan mengembalikan mobil tepat waktu, dalam kondisi baik. Saya juga menjaga komunikasi dan jujur dengan pemilik usaha sewa mobil, apalagi kalau ada kendala atau saya menambah masa sewanya.

**Pewawancara** : Lalu, bagaimana cara bapak untuk membuktikan perjanjian sewa mobil secara lisan yang dilakukan atas dasar kepercayaan?

**Narasumber P. Penyewa:** Untuk membuktikannya biasanya saya membawa teman saya untuk menjadi saksi pada saat saya melakukan perjanjian sewa mobil kepada pihak pemberi sewa, dan saya biasanya juga melakukan pembayaran sewa mobil melalui transfer, dan mengirim bukti transfer itu kepada pemilik sewa mobil dari pesan whatsapp. Dan menurut saya itu bisa membuktikan kalau saya sama pemilik sewa sudah melakukan perjanjian sewa mobil secara lisan yang di atas dasari kepercayaan.

**Pewawancara** : Lalu, kenapa bapak memilih melakukan perjanjian sewa mobil secara lisan, bukan tertulis?

**Narasumber P. Penyewa**: Karna hubungan saya dengan pemilik usaha mobil sudah terjalin cukup lama, dan karna ada rasa saling percaya. Kami juga sudah beberapa kali melakukan perjanjian sewa mobil secara lisan ini dan sejauh ini berjalan dengan lancar. Untuk proses perjanjian sewa mobil secara lisan ini juga cepat, terutama saat kondisi mendesak.

**Pewawancara** : Lalu, bagaimana cara bapak dalam mencapai kesepakatan bersama pihak pemberi sewa dalam melaksanakan perjanjian sewa mobil secara lisan?

**Narasumber P.Penyewa** : Kesepakatan terjadi dari komunikasi secara langsung, seperti saya secara langsung menyampaikan keinginan untuk menyewa mobil. Dan pihak pemberi sewa menjelaskan untuk syaratnya kayak harga sewa, jangka waktu sewa, dan tanggung jawab penggunaan mobil. Jika saya dengan pemberi sewa setuju dengan itu, maka kesepakatan telah terjadi.

**Pewawancara** : Apakah pihak pemberi sewa mobil ada bertanya kepada bapak mengenai maksud dan tujuan bapak melakukan perjanjian sewa mobil secara lisan?

**Narasumber P.Penyewa :** Ya ada, pihak penyewa itu selalu bertanya mengenai tujuan saya melakukan perjanjian sewa mobil ini mau kemana, dan saya selalu bilang mau kemana, untuk biar pihak pemberi sewa tenang jika tau tujuan saya menyewa mobil.

**Pewawancara :** Lalu, apakah ada ketentuan dimana pihak pemberi sewa dalam menjalankan usaha sewa mobil secara lisan ini meminta identitas pribadi (KTP) bapak?

**Narasumber P. Penyewa :** ya ada, walaupun perjanjian sewa mobil yang lakukan secara lisan, biasanya pemberi sewa tetap meminta identitas pribadi saya sebagai bentuk keamanan dan kepercayaan. Biasanya saya diminta untuk menunjukkan KTP. Dan kadang pihak pemberi sewa mempoto KTP saya.

**Pewawancara :** Apa saja yang menjadi kendala bapak dalam melakukan perjanjian sewa mobil secara lisan?

**Narasumber P.Penyewa :** Sulit untuk membuktikan syarat dari perjanjian, kayak harga sewa, waktu sewa, dan kondisi mobil saat disewakan ataupun saat dikembalikan, Komunikasi yang tidak lancar, dan jika saya tidak mengembalikan mobil tepat waktu karna kena macet.

**Pewawancara** : Lalu, menurut bapak bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan perjanjian sewa mobil secara lisan?

**Narasumber P.Penyewa** : Menurut saya mengatasinya dengan membuat perjanjian tertulis, bersikap jujur, dan berkomunikasi yang baik dan jelas.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1605/II.3.AU/UMSU-06/F/2025



Prog. Studi : Hukum  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : KAMIS, 07 AGUSTUS 2025  
Waktu : 08.30 - 12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMIMBING	PENGUI UTAMA			
1	MUHAMMAD RAHMAN AMIN 2106200230	1 BRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.	1 Dr. TENGGU ERWINGSYAHBANA, S.H., M.Hum. 2 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK UNTUK MEMILIH TEMPAT TINGGAL AKIBAT PERKAWINAN ORANG TUA YANG BERBEDA KEWARGANEGARAAN	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
2	RAHMA ADELLA MULYA 2206200613	1 TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.	1 MAKLIS, S.H., M.H. 2 Dr. BIRDAN SIGALINGGANG, S.H., M.H.	PERJANJIAN SEWA MOBIL SECARA LISAN YANG DI DASARI KEPERCAYAAN	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
3	NAJIB AKBAR 2106200433	1 Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. 2 Dr. HARISSAM, S.H., M.H.	TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP WAPRESTASI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD) AKIBAT PENOLAKAN BARANG KARENA TIDAK SESUAI DESKRIPSI	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
4	MUHAMMAD REZA BUDIMAN 2106200284	1 TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.	1 Dr. H. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H. 2 Dr. TENGGU ERWINGSYAHBANA, S.H., M.Hum.	PENYALAHGUNAAN KEGERDASAAAN BUATAN YANG MENGUBAH VIDEO DAN ATAU SIARA ORANG LAIN DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
5	EKO DERMAWAN NASUTION 2106200509	1 Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	1 Dr. HARISSAM, S.H., M.H. 2 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.	EKSISTENSI WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI



Ditandatangani Oleh:  
Prof. Dr. Zainuddin Arifin, H., S.H., M.Hum.  
Rektor



Ketua  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris  
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Tanggal : 18 Juli 2025  
Waktu : 05/07/25  
Medan, 11 Shafar 1447 H  
05 Agustus 2025 M

Catatan :  
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian rapi dan sopan, berpakaian rapi dan sopan, berpakaian rapi dan sopan.  
2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Bila terlambat, sidang yang bersangkutan diundi.